



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Adil Sejahtera Aceh** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Tgk. H. Bulqaini, S.Sos.I**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jalan Unmuha 94, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh
2. Nama : **Muhammad Zikri**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan Unmuha 94, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sayuti Abubakar, S.H., M.H., Niko Kreshna A.P., S.H., CLA., M.H., Ikhsan Faisal, S.H., Mahadir, S.H., Boihaqi, S.H., Erizon S Chaniago, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Sayuti Abubakar & Partners, beralamat di Multika Building, 1<sup>st</sup> Floor, #102, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan 12790, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., Apid Alinudin, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. **Partai Gerakan Indonesia Raya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
 Jabatan : Ketua Umum  
 Alamat : Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal  
 Alamat : Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ferry Irawan, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H.,

Maydika Ramadani, S.H., M.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Rivaldi, S.H., M.H., Sutisna, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Andri Alisman, S.H., Nopiansyah, S.H., M.H., Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Sutra Dewi, S.H., Suhono, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Erwin Edison, S.H., Subadria, S.H., Juliana Panjaitan, S.H., Rudy Adiando, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Wido Darma, S.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., Erizal, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor bertanggal 08-01-22-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 13.12 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 43-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; (Bukti - P – 1)
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Dapil Jawa Tengah I;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 22 (dua puluh dua); [Bukti P-2]
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRA Propinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 14,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRA Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH	16.923	16.923
2	GERINDRA	19.069	14.935

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa, Perbedaan selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terjadi karena ada penggelembungan atau penambahan suara untuk Partai GERINDRA di Kecamatan Peurelak Timur, dimana berdasarkan C Hasil (plano)

dan C-hasil salinan di seluruh TPS di kecamatan Peurelak Timur jumlah suara Partai Gerindra adalah 444 suara sah baik untuk partai maupun calon, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dan setelah dikeluarkan D Hasil Kecamatan di kecamatan Peurelak Timur (Bukti P-3), jumlah suara partai Gerindra menjadi 1008, artinya terjadi penambahan sejumlah 564 suara baik terhadap partai maupun calon sebagaimana perincian sebagai berikut:

<b>Persandingan suara Partai Gerindra Menurut Pemohon dan Termohon</b>						
<b>NO</b>	<b>KEC. PEUREULAK TIMUR</b>	<b>TPS</b>	<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Selisih</b>	<b>Keterangan</b>
1	BABAH KRUENG	1		2		BUKTI - P - 4
2	BABAH KRUENG	2		6		BUKTI - P - 5
3	BABAH KRUENG	3		4		BUKTI - P - 6
4	KRUET LINTANG	1		5		BUKTI - P - 7
5	KRUET LINTANG	2		21		BUKTI - P - 8
6	JENGI	1		9		BUKTI - P - 9
7	JENGI	2		6		BUKTI - P - 10
8	JENGI	3		2		BUKTI - P - 11
9	BUKET MERIAM	1		1		BUKTI - P - 12
10	ALUE GUREB	1		2		BUKTI - P - 13
11	ALUE GUREB	2		2		BUKTI - P - 14
12	SEUNEUBOK TEUPIN	1		4		BUKTI - P - 15
13	SEUNEUBOK TEUPIN	2		0		BUKTI - P - 16
14	SEUNEUBOK TEUNGOH	1		9		BUKTI - P - 17
15	SEUNEUBOK TEUNGOH	2		4		BUKTI - P - 18
16	SEUNEUBOK TEUNGOH	3		3		BUKTI - P - 19
17	ALEU BUGENG	1		6		BUKTI - P - 20
18	ALEU BUGENG	2		5		BUKTI - P - 21
19	ALEU BUGENG	3		19		BUKTI - P - 22
20	ALEU BUGENG	4		2		BUKTI - P - 23
21	SEUNEUBOK PUNTI	1		0		BUKTI - P - 24
22	SEUNEUBOK PUNTI	2		5		BUKTI - P - 25
23	SEUMATANG KEUDE	1		3		BUKTI - P - 26

24	SEUMATANG KEUDE	2		6		BUKTI - P - 27
25	SEUMATANG KEUDE	3		21		BUKTI - P - 28
26	SEUNEUBOK JALAN	1		20		BUKTI - P - 29
27	SEUNEUBOK JALAN	2		12		BUKTI - P - 30
28	SEUNEUBOK PAYA	1		14		BUKTI - P - 31
29	ALUE THO	1		16		BUKTI - P - 32
30	SEUNEUBOK RAWANG	1		14		BUKTI - P - 33
31	SEUNEUBOK RAWANG	2		13		BUKTI - P - 34
32	SEUNEUBOK RAWANG	3		18		BUKTI - P - 35
33	ALUE BU ALUE NIREH	1		5		BUKTI - P - 36
34	ALUE BU ALUE NIREH	2		10		BUKTI - P - 37
35	SEUNEUBOK DALAM	1		3		BUKTI - P - 38
36	SEUNEUBOK DALAM	2		6		BUKTI - P - 39
37	SEUNEUBOK LAPANG	1		41		BUKTI - P - 40
38	SEUNEUBOK LAPANG	2		42		BUKTI - P - 41
39	SEUNEUBOK LAPANG	3		29		BUKTI - P - 42
40	GELANGGANG MEURAK	1		2		BUKTI - P - 43
41	GELANGGANG MEURAK	2		1		BUKTI - P - 44
42	ALUE BU ALUE LHOK	1		15		BUKTI - P - 45
43	TUALANG PATENG	1		17		BUKTI - P - 46
44	TUALANG PATENG	2		19		BUKTI - P - 47
		44	1008	444	564	

2. Bahwa, Perbedaan selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terjadi karena ada penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai GERINDRA di Kecamatan Peurelak Barat, dimana berdasarkan C Hasil (plano) dan C-hasil salinan di seluruh TPS di kecamatan Peurelak Timur jumlah suara Partai Gerindra adalah 180 suara sah baik untuk partai maupun calon, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dan setelah dikeluarkan D Hasil Kecamatan di kecamatan Peurelak Barat (Bukti P-48), jumlah suara partai Gerindra menjadi

1204, artinya terjadi penambahan sejumlah 1024 suara baik terhadap partai maupun calon sebagaimana perincian sebagai berikut:

<b>Persandingan perolehan suara Partai Gerindra menurut Pemohon dan Termohon DI KEC. PEUREULAK BARAT</b>						
<b>NO</b>	<b>KEC. PEUREULAK BARAT</b>	<b>TPS</b>	<b>TER-MOHON</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	BEUSA SEBERANG	1		7		BUKTI - P - 49
2	BEUSA SEBERANG	2		3		BUKTI - P - 50
3	BEUSA SEBERANG	3		6		BUKTI - P - 51
4	BEUSA SEBERANG	4		15		BUKTI - P - 52
5	BEUSA SEBERANG	5		6		BUKTI - P - 53
6	BEUSA SEBERANG	6		2		BUKTI - P - 54
7	BEUSA SEBERANG	7		2		BUKTI - P - 55
8	MON GEUDONG	1		4		BUKTI - P - 56
9	MON GEUDONG	2		2		BUKTI - P - 57
10	PAYA SEUNGAT	1		0		BUKTI - P - 58
11	PAYA SEUNGAT	2		0		BUKTI - P - 59
12	TEUMPEUN	1		0		BUKTI - P - 60
13	TEUMPEUN	2		3		BUKTI - P - 61
14	TEUMPEUN	3		0		BUKTI - P - 62
15	TEUMPEUN	4		0		BUKTI - P - 63
16	ALUE BU TUHA	1		18		BUKTI - P - 64
17	ALUE BU TUHA	2		17		BUKTI - P - 65
18	ALUE BU TUHA	3		10		BUKTI - P - 66
19	ALUE BU JALAN	1		5		BUKTI - P - 67
20	ALUE BU JALAN	2		3		BUKTI - P - 68
21	ALUE BU JALAN	3		5		BUKTI - P - 69
22	ALUE BU JALAN	4		6		BUKTI - P - 70
23	TANJONG TUALANG	1		5		BUKTI - P - 71
24	TANJONG TUALANG	2		4		BUKTI - P - 72
25	TANJONG TUALANG	3		2		BUKTI - P - 73
26	TANJONG TUALANG	4		7		BUKTI - P - 74

27	BERINGEN	1		4		BUKTI - P - 75
28	BERINGEN	2		2		BUKTI - P - 76
29	BERINGEN	3		2		BUKTI - P - 77
30	BERINGEN	4		4		BUKTI - P - 78
31	KEBON TEUMPEUN	1		1		BUKTI - P - 79
32	PAYA GAJAH	1		1		BUKTI - P - 80
33	PAYA GAJAH	2		2		BUKTI - P - 81
34	PAYA GAJAH	3		0		BUKTI - P - 82
35	PAYA GAJAH	4		4		BUKTI - P - 83
36	KABU	1		0		BUKTI - P - 84
37	KABU	2		2		BUKTI - P - 85
38	KABU	3		2		BUKTI - P - 86
39	PAYA BIEK	1		3		BUKTI - P - 87
40	PAYA BIEK	2		2		BUKTI - P - 88
41	BEUSA BAROH	1		2		BUKTI - P - 89
42	BEUSA BAROH	2		3		BUKTI - P - 90
43	ALUE BU JALAN BAROH	1		3		BUKTI - P - 91
44	ALUE BU JALAN BAROH	2		4		BUKTI - P - 92
45	ALUE BU JALAN BAROH	3		6		BUKTI - P - 93
46	ALUE BU TUNONG	1		0		BUKTI - P - 94
47	ALUE BU TUNONG	2		1		BUKTI - P - 95
		<b>47</b>	1204	180	1024	

3. Bahwa, Perbedaan selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terjadi karena ada penggelembungan atau penambahan suara Partai GERINDRA di Kecamatan Kecamatan Rantau Peurelak dimana berdasarkan C Hasil (plano) dan C-hasil salinan di seluruh TPS di kecamatan Rantau Peurelak jumlah suara Partai Gerindra adalah 777 suara sah baik untuk partai maupun calon, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dan setelah dikeluarkan D Hasil Kecamatan

di kecamatan Rantau Peurelak (Bukti P-96), jumlah suara partai Gerindra menjadi 1791, artinya terjadi penambahan sejumlah 1014 suara baik terhadap partai maupun calon sebagaimana perincian sebagai berikut:

<b>Persandingan perolehan Suara PARTAI Gerindra menurut Pemohon dan Termohon DI KEC. RANTAU PEURELAK</b>						
<b>NO</b>	<b>KEC. RANTO PEUREULAK</b>	<b>TPS</b>	<b>TER-MOHON</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PAYA UNOU	1	5	5	0	BUKTI - P – 97
2	PAYA UNOU	2	6	6	0	BUKTI - P – 98
3	SEUNEUBOK JOHAN	1	23	3	20	BUKTI - P – 99
4	SEUNEUBOK JOHAN	2	0	0	0	BUKTI - P – 100
5	SEUNEUBOK BARO	1	0	0	0	BUKTI - P – 101
6	SEUNEUBOK BARO	2	1	1	0	BUKTI - P – 102
7	PULO BLANG	1	0	0	0	BUKTI - P – 103
8	PULO BLANG	2	1	1	0	BUKTI - P – 104
9	BLANG BAROM	1	32	2	30	BUKTI - P – 105
10	BLANG BAROM	2	0	0	0	BUKTI - P – 106
11	SEUNEUBOK DALAM	1	0	0	0	BUKTI - P – 107
12	SEULEUMAK MUDA	1	23	3	20	BUKTI - P – 108
13	SEULEUMAK MUDA	2	44	4	40	BUKTI - P – 109
14	BHOM LAMA	1	43	3	40	BUKTI - P – 110
15	BHOM LAMA	2	43	3	40	BUKTI - P – 111
16	PASI PUTEH	1	45	3	42	BUKTI - P – 112
17	PASI PUTEH	2	54	4	50	BUKTI - P – 113
18	PASI PUTEH	3	31	1	30	BUKTI - P – 114
19	ALUE DUA	1	46	2	44	BUKTI - P – 115
20	ALUE DUA	2	20	0	20	BUKTI - P – 116
21	ALUE DUA	3	64	4	60	BUKTI - P – 117
22	BUKET PALA	1	83	14	69	BUKTI - P – 118
23	BUKET PALA	2	80	10	70	BUKTI - P – 119
24	BUKET PALA	3	72	6	66	BUKTI - P – 120
25	BUKET PALA	4	84	4	80	BUKTI - P – 121
26	MATA IE	1	87	7	80	BUKTI - P – 122
27	MATA IE	2	79	9	70	BUKTI - P – 123
28	MATA IE	3	91	21	70	BUKTI - P – 124

29	ALUE UDEP	1	47	7	40	BUKTI - P - 125
30	ALUE UDEP	2	37	7	30	BUKTI - P - 126
31	SEUMALI	1	13	13	0	BUKTI - P - 127
32	SEUMALI	2	5	5	0	BUKTI - P - 128
33	SEUMALI	3	5	5	0	BUKTI - P - 129
34	PUNTI PAYONG	1	21	21	0	BUKTI - P - 130
35	PUNTI PAYONG	2	9	9	0	BUKTI - P - 131
36	PUNTI PAYONG	3	13	13	0	BUKTI - P - 132
37	PUNTI PAYONG	4	5	5	0	BUKTI - P - 133
38	PAYA PALAS	1	25	25	0	BUKTI - P - 134
39	PAYA PALAS	2	16	16	0	BUKTI - P - 135
40	PAYA PALAS	3	11	11	0	BUKTI - P - 136
41	PAYA PALAS	4	21	21	0	BUKTI - P - 137
42	PAYA PALAS	5	17	17	0	BUKTI - P - 138
43	PAYA PALAS	6	20	20	0	BUKTI - P - 139
44	PAYA PALAS	7	9	9	0	BUKTI - P - 140
45	TAMPAK	1	11	11	0	BUKTI - P - 141
46	TAMPAK	2	10	10	0	BUKTI - P - 142
47	TAMPAK	3	9	9	0	BUKTI - P - 143
48	KLIET	1	28	28	0	BUKTI - P - 144
49	KLIET	2	25	25	0	BUKTI - P - 145
50	KLIET	3	27	27	0	BUKTI - P - 146
51	ALUE GEUNTENG	1	42	42	0	BUKTI - P - 147
52	ALUE GEUNTENG	2	31	31	0	BUKTI - P - 148
53	ALUE GEUNTENG	3	44	44	0	BUKTI - P - 149
54	ALUE GEUNTENG	4	54	54	0	BUKTI - P - 150
55	PERTAMINA	1	14	14	0	BUKTI - P - 151
56	PERTAMINA	2	7	7	0	BUKTI - P - 152
57	ALUE BATEE	1	8	8	0	BUKTI - P - 153
58	ALUE BATEE	2	7	7	0	BUKTI - P - 154
59	BEURANDANG	1	17	17	0	BUKTI - P - 155
60	BEURANDANG	2	18	18	0	BUKTI - P - 156
61	BEURANDANG	3	20	20	0	BUKTI - P - 157
62	BEURANDANG	4	9	9	0	BUKTI - P - 158
63	SEUMANAH JAYA	1	5	5	0	BUKTI - P - 159
64	SEUMANAH JAYA	2	8	8	0	BUKTI - P - 160

65	SEUMANAH JAYA	3	14	14	0	BUKTI - P - 161
66	SEUMANAH JAYA	4	12	12	0	BUKTI - P - 162
67	SEUMANAH JAYA	5	8	8	0	BUKTI - P - 163
68	SEUMANAH JAYA	6	11	11	0	BUKTI - P - 164
69	SEUMANAH JAYA	7	0	0	0	BUKTI - P - 165
70	SEUMANAH JAYA	8	4	4	0	BUKTI - P - 166
71	SEUMANAH JAYA	9	4	4	0	BUKTI - P - 167
72	SEUMANAH JAYA	10	3	3	0	BUKTI - P - 168
73	SEUMANAH JAYA	11	5	5	0	BUKTI - P - 169
74	SEUMANAH JAYA	12	2	2	0	BUKTI - P - 170
		<b>74</b>	<b>1788</b>	<b>777</b>	<b>1011</b>	

Sedangkan dalam perolehan suara sah partai politik dan calon (A.1+ A.2) yang termuat dalam model D.Hasil Kabko DPRA halaman 2-2.1 lembar 1 adalah sejumlah 1791 suara, jadi dalam penjumlahan totalpun terjadi selisih penambahan sejumlah 3 suara, jadi total penambahan suara untuk partai Gerindra adalah 1014 suara (Bukti P-171)

- Perbedaan selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terjadi karena ada penggelembungan atau penambahan suara Partai GERINDRA di Kecamatan Kecamatan Peunaron dimana berdasarkan C Hasil (plano) dan C-hasil salinan di seluruh TPS di kecamatan Peunaron jumlah suara Partai Gerindra adalah 1454 suara sah baik untuk partai maupun calon, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dan setelah dikeluarkan D Hasil Kecamatan di Kecamatan Peunaron (Bukti P-172), jumlah suara partai Gerindra menjadi 2959, artinya terjadi penambahan sejumlah 1505 suara baik terhadap partai maupun calon, sedangkan perolehan suara Partai Gerindra yang termuat dalam Model D. Hasil KABKO DPRA kembali mengalami penambahan 27 suara sehingga total jumlah Partai Gerindra menjadi 2986 suara, sehingga dengan demikian total penambahan suara Parta Gerindra di Kecamatan Peunaron adalah 1532 suara, sebagaimana perincian sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Gerindra menurut Pemohon dan Termohon di kecamatan PEUNARON						
NO	KEC. PEUNARON	TPS	TER-MOHON	PEMOHON	SELISIH	KETERANGAN
1	ARUL PINANG	1	71	28	43	BUKTI - P – 173
2	ARUL PINANG	2	72	28	44	BUKTI - P – 174
3	ARUL PINANG	3	111	103	8	BUKTI - P – 175
4	ARUL PINANG	4	93	74	19	BUKTI - P – 176
5	ARUL PINANG	5	95	15	80	BUKTI - P – 177
6	ARUL PINANG	6	75	52	23	BUKTI - P – 178
7	ARUL PINANG	7	49	8	41	BUKTI - P – 179
8	ARUL PINANG	8	82	59	23	BUKTI - P – 180
9	ARUL PINANG	9	170	85	85	BUKTI - P – 181
10	ARUL PINANG	10	108	54	54	BUKTI - P – 182
11	PEUNARON BARU	1	169	102	67	BUKTI - P – 183
12	PEUNARON BARU	2	206	134	72	BUKTI - P – 184
13	PEUNARON BARU	3	168	116	52	BUKTI - P – 185
14	PEUNARON BARU	4	134	29	105	BUKTI - P – 186
15	PEUNARON BARU	5	73	32	41	BUKTI - P – 187
16	PEUNARON BARU	6	109	39	70	BUKTI - P – 188
17	PEUNARON BARU	7	74	13	61	BUKTI - P – 189
18	PEUNARON LAMA	1	107	128	-21	BUKTI - P – 190
19	PEUNARON LAMA	2	98	75	23	BUKTI - P – 191
20	PEUNARON LAMA	3	79	28	51	BUKTI - P – 192
21	BUKIT TIGA	1	192	81	111	BUKTI - P – 193
22	BUKIT TIGA	2	146	41	105	BUKTI - P – 194
23	BUKIT TIGA	3	201	37	164	BUKTI - P – 195
24	BUKIT TIGA	4	171	28	143	BUKTI - P – 196
25	SRI MULYA	1	133	65	68	BUKTI - P – 197
		<b>25</b>	<b>2959</b>	<b>1454</b>	<b>1505</b>	

Sedangkan dalam perolehan suara sah partai politik dan calon (A.1+ A.2) yang termuat dalam model D.Hasil Kabko DPRA halaman 2-2.1 lembar 2 adalah sejumlah 2986 suara, jadi dalam penjumlahan total pun terjadi selisih penambahan sejumlah 27 suara, jadi total penambahan suara untuk Partai Gerindra yang ditetapkan oleh Termohon adalah 1532 suara.

5. Bahwa, saksi dari Pemohon mengetahui adanya penggelembungan dan penambahan suara kepada partai Gerindra di Kecamatan Peurelak Timur, Peurelak Barat, Rantau Peurelak dan Kecamatan Peunaron dan para saksi Pemohon telah mengajukan keberatan atau sanggahan (bukti P-198) terhadap hasil pleno di kecamatan masing-masing kecuali Kecamatan Peunaron (sanggahan di tingkat kabupaten) karena saksi Pemohon baru mengetahui penggelembungan pasca Perubahan D Hasil Kecamatan DPRA atau setelah pleno selesai, terhadap keberatan di masing-masing kecamatan tidak ada perbaikan walaupun panwaslih kabupaten sudah merekomendasikan saran perbaikan (bukti P-200 dan Bukti P-203)
6. Bahwa, selain hal tersebut PPK kecamatan serta KIP Aceh Timur tidak berkenan untuk menyerahkan Lampiran Model D Hasil dan lampiran Kecamatan DPRA untuk kecamatan peurelak Timur dan kecamatan peurelak Barat kepada Pihak Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat mengetahui secara detail dan terperinci mengenai TPS-TPS yang dimanipulasi untuk ditambahkan suara kepada Partai Gerindra, namun demikian Pemohon dapat membuktikan adanya penggelembungan dan penambahan suara kepada Partai Gerindra dengan memeriksa dan meneliti hasil perolehan suara berdasarkan C hasil (plano) dan C Salinan hasil di setiap TPS dan menyandingkannya dengan D Hasil Kecamatan dan ternyata jelas dan terang terdapat penambahan suara sebagaimana telah Pemohon uraikan secara terperinci di poin-poin sebelumnya.
7. Bahwa, saksi Pemohon juga telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu No. 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-203 dan Bukti P-204) ke Panwaslih Aceh dengan putusan menyatakan bahwa Komisionir KIP bersalah. (Bukti P-206)
8. Bahwa, berdasarkan penjelasan diatas maka perolehan suara partai-partai yang benar menurut Pemohon yang seharusnya termuat pada Model D Hasil Kabko DPRA adalah sebagai berikut;

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI ACEH	89.511
2.	PARTAI NASDEM	21.664
3.	PKB	17.997
4.	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH	16.923
5.	PARTAI GOLKAR	16.140
6.	PARTAI GERINDRA	14.935

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:  
Dapil Aceh 6 (enam) untuk pengisian calon anggota DPRA
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Aceh di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:  
Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 (enam)

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI ACEH	89.511
2.	PARTAI NASDEM	21.664
3.	PKB	17.997
4.	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH	16.923
5.	PARTAI GOLKAR	16.140
6.	PARTAI GERINDRA	14.935

Dengan perolehan kursi masing-masing kursi 1, 2 dan 5 untuk partai Aceh, kursi 3 untuk Partai Nasdem, kursi 4 untuk PKB dan kursi 6 DPRA dapil Aceh 6 menjadi milik Pemohon (Partai Adil Sejahtera Aceh).

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**(Perbaikan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024)**

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon**

Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRA Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024.

NO	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH	16.923	16.923
2	GERINDRA	19.069	14.935

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa, Perbedaan selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terjadi karena ada penggelembungan atau penambahan suara untuk Partai GERINDRA di Kecamatan Peurelak Timur, dimana berdasarkan C Hasil (plano) dan C-hasil salinan di seluruh TPS di kecamatan Peurelak Timur jumlah suara Partai Gerindra adalah 444 suara sah baik untuk partai maupun calon, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dan setelah dikeluarkan D Hasil Kecamatan di kecamatan Peurelak Timur (Bukti P-3), jumlah suara partai Gerindra menjadi 1008, artinya terjadi penambahan sejumlah 564 suara baik terhadap partai maupun calon setelah disandingkan dengan yang termuat dengan Lampiran Model D Hasil dan model D.Hasil Kabko DPRA sebagaimana perincian sebagai berikut:

<b>Persandingan Suara Partai Gerindra Menurut Pemohon dan Termohon</b>						
NO	KEC. PEUREULAK TIMUR	TPS	Ter-mohon	Pemohon	Selisih	Keterangan
1	BABAH KRUENG	1	31	2	+29	BUKTI - P - 4
2	BABAH KRUENG	2	35	6	+29	BUKTI - P - 5
3	BABAH KRUENG	3	22	4	+18	BUKTI - P - 6

4	KRUET LINTANG	1	19	5	+14	BUKTI - P - 7
5	KRUET LINTANG	2	23	21	+2	BUKTI - P - 8
6	JENGI	1	51	9	+42	BUKTI - P - 9
7	JENGI	2	57	6	+51	BUKTI - P - 10
8	JENGI	3	49	2	+47	BUKTI - P - 11
9	BUKET MERIAM	1	5	1	+4	BUKTI - P - 12
10	ALUE GUREB	1	30	2	+28	BUKTI - P - 13
11	ALUE GUREB	2	16	2	+14	BUKTI - P - 14
12	SEUNEUBOK TEUPIN	1	20	4	+16	BUKTI - P - 15
13	SEUNEUBOK TEUPIN	2	16	0	+16	BUKTI - P - 16
14	SEUNEUBOK TEUNGOH	1	17	9	+8	BUKTI - P - 17
15	SEUNEUBOK TEUNGOH	2	17	4	+13	BUKTI - P - 18
16	SEUNEUBOK TEUNGOH	3	24	3	+21	BUKTI - P - 19
17	ALEU BUGENG	1	20	6	+14	BUKTI - P - 20
18	ALEU BUGENG	2	30	5	+25	BUKTI - P - 21
19	ALEU BUGENG	3	11	19	-8	BUKTI - P - 22
20	ALEU BUGENG	4	21	2	+19	BUKTI - P - 23
21	SEUNEUBOK PUNTI	1	22	0	+22	BUKTI - P - 24
22	SEUNEUBOK PUNTI	2	22	5	+17	BUKTI - P - 25
23	SEUMATANG KEUDE	1	15	3	+12	BUKTI - P - 26
24	SEUMATANG KEUDE	2	34	6	+28	BUKTI - P - 27
25	SEUMATANG KEUDE	3	14	21	-7	BUKTI - P - 28
26	SEUNEUBOK JALAN	1	28	20	+8	BUKTI - P - 29
27	SEUNEUBOK JALAN	2	25	12	+13	BUKTI - P - 30
28	SEUNEUBOK PAYA	1	10	14	-4	BUKTI - P - 31
29	ALUE THO	1	21	16	+5	BUKTI - P - 32
30	SEUNEUBOK RAWANG	1	29	14	+15	BUKTI - P - 33
31	SEUNEUBOK RAWANG	2	28	13	+15	BUKTI - P - 34
32	SEUNEUBOK RAWANG	3	19	18	+1	BUKTI - P - 35

33	ALUE BU ALUE NIREH	1	14	5	+9	BUKTI - P - 36
34	ALUE BU ALUE NIREH	2	11	10	+1	BUKTI - P - 37
35	SEUNEUBOK DALAM	1	2	3	-1	BUKTI - P - 38
36	SEUNEUBOK DALAM	2	6	6	0	BUKTI - P - 39
37	SEUNEUBOK LAPANG	1	28	41	-13	BUKTI - P - 40
38	SEUNEUBOK LAPANG	2	28	42	-14	BUKTI - P - 41
39	SEUNEUBOK LAPANG	3	26	29	-3	BUKTI - P - 42
40	GELANGGANG MEURAK	1	34	2	+32	BUKTI - P - 43
41	GELANGGANG MEURAK	2	36	1	+35	BUKTI - P - 44
42	ALUE BU ALUE LHOK	1	15	15	0	BUKTI - P - 45
43	TUALANG PATENG	1	13	17	-4	BUKTI - P - 46
44	TUALANG PATENG	2	14	19	-5	BUKTI - P - 47
		<b>44</b>	1008	444	564	

2. Bahwa, Perbedaan selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terjadi karena ada penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai GERINDRA di Kecamatan Peurelak Barat terjadi hampir di semua TPS, dimana berdasarkan C Hasil (plano) dan C-hasil salinan di seluruh TPS di kecamatan Peurelak Timur jumlah suara Partai Gerindra adalah 180 suara sah baik untuk partai maupun calon, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dan setelah dikeluarkan D Hasil Kecamatan di kecamatan Peurelak Barat (Bukti P-48), jumlah suara partai Gerindra menjadi 1204, artinya terjadi penambahan sejumlah 1024 suara baik terhadap partai maupun calon sebagaimana perincian sebagai berikut:

<b>Persandingan perolehan suara Partai Gerindra menurut Pemohon dan Termohon</b>						
<b>DI KEC. PEUREULAK BARAT</b>						
<b>NO</b>	<b>KEC. PEUREULAK BARAT</b>	<b>TPS</b>	<b>TER-MOHON</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	BEUSA SEBERANG	1		7		BUKTI - P - 49
2	BEUSA SEBERANG	2		3		BUKTI - P - 50
3	BEUSA SEBERANG	3		6		BUKTI - P - 51

4	BEUSA SEBERANG	4		15		BUKTI - P - 52
5	BEUSA SEBERANG	5		6		BUKTI - P - 53
6	BEUSA SEBERANG	6		2		BUKTI - P - 54
7	BEUSA SEBERANG	7		2		BUKTI - P - 55
8	MON GEUDONG	1		4		BUKTI - P - 56
9	MON GEUDONG	2		2		BUKTI - P - 57
10	PAYA SEUNGAT	1		0		BUKTI - P - 58
11	PAYA SEUNGAT	2		0		BUKTI - P - 59
12	TEUMPEUN	1		0		BUKTI - P - 60
13	TEUMPEUN	2		3		BUKTI - P - 61
14	TEUMPEUN	3		0		BUKTI - P - 62
15	TEUMPEUN	4		0		BUKTI - P - 63
16	ALUE BU TUHA	1		18		BUKTI - P - 64
17	ALUE BU TUHA	2		17		BUKTI - P - 65
18	ALUE BU TUHA	3		10		BUKTI - P - 66
19	ALUE BU JALAN	1		5		BUKTI - P - 67
20	ALUE BU JALAN	2		3		BUKTI - P - 68
21	ALUE BU JALAN	3		5		BUKTI - P - 69
22	ALUE BU JALAN	4		6		BUKTI - P - 70
23	TANJONG TUALANG	1		5		BUKTI - P - 71
24	TANJONG TUALANG	2		4		BUKTI - P - 72
25	TANJONG TUALANG	3		2		BUKTI - P - 73
26	TANJONG TUALANG	4		7		BUKTI - P - 74
27	BERINGEN	1		4		BUKTI - P - 75
28	BERINGEN	2		2		BUKTI - P - 76
29	BERINGEN	3		2		BUKTI - P - 77
30	BERINGEN	4		4		BUKTI - P - 78
31	KEBON TEUMPEUN	1		1		BUKTI - P - 79
32	PAYA GAJAH	1		1		BUKTI - P - 80
33	PAYA GAJAH	2		2		BUKTI - P - 81
34	PAYA GAJAH	3		0		BUKTI - P - 82
35	PAYA GAJAH	4		4		BUKTI - P - 83
36	KABU	1		0		BUKTI - P - 84
37	KABU	2		2		BUKTI - P - 85
38	KABU	3		2		BUKTI - P - 86
39	PAYA BIEK	1		3		BUKTI - P - 87
40	PAYA BIEK	2		2		BUKTI - P - 88
41	BEUSA BAROH	1		2		BUKTI - P - 89

	BEUSA BAROH	2		3		BUKTI - P – 90
43	ALUE BU JALAN BAROH	1		3		BUKTI - P – 91
44	ALUE BU JALAN BAROH	2		4		BUKTI - P – 92
45	ALUE BU JALAN BAROH	3		6		BUKTI - P – 93
46	ALUE BU TUNONG	1		0		BUKTI - P – 94
47	ALUE BU TUNONG	2		1		BUKTI - P – 95
		<b>47</b>	1204	180	1024	

Bahwa, Pemohon tidak diserahkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan tingkat DPRA di kecamatan Peurelak walupun telah berulang kali Pemohon mengajukan keberatan dan sanggahan sehingga Pemohon hanya dapat menyandingkan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan menggunakan C Hasil.

3. Bahwa, Perbedaan selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terjadi karena ada penggelembungan atau penambahan suara Partai GERINDRA di Kecamatan Kecamatan Rantau Peurelak dimana berdasarkan C Hasil (plano) dan C-hasil salinan di seluruh TPS di kecamatan Rantau Peurelak jumlah suara Partai Gerindra adalah 777 suara sah baik untuk partai maupun calon, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dan setelah dikeluarkan D Hasil Kecamatan di kecamatan Rantau Peurelak (Bukti P-96), jumlah suara partai Gerindra menjadi 1791, artinya terjadi penambahan sejumlah 1014 suara baik terhadap partai maupun calon sebagaimana perincian sebagai berikut:

<b>Persandingan Perolehan Suara PARTAI Gerindra Menurut Pemohon dan Termohon DI KEC. RANTAU PEURELAK</b>						
<b>NO</b>	<b>KEC. RANTO PEUREULAK</b>	<b>TPS</b>	<b>TER-MOHON</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PAYA UNOU	1	5	5	0	BUKTI - P – 97
2	PAYA UNOU	2	6	6	0	BUKTI - P – 98
3	SEUNEUBOK JOHAN	1	23	3	20	BUKTI - P – 99
4	SEUNEUBOK JOHAN	2	0	0	0	BUKTI - P – 100
5	SEUNEUBOK BARO	1	0	0	0	BUKTI - P – 101
6	SEUNEUBOK BARO	2	1	1	0	BUKTI - P – 102

7	PULO BLANG	1	0	0	0	BUKTI - P – 103
8	PULO BLANG	2	1	1	0	BUKTI - P – 104
9	BLANG BAROM	1	32	2	30	BUKTI - P – 105
10	BLANG BAROM	2	0	0	0	BUKTI - P – 106
11	SEUNEUBOK DALAM	1	0	0	0	BUKTI - P – 107
12	SEULEUMAK MUDA	1	23	3	20	BUKTI - P – 108
13	SEULEUMAK MUDA	2	44	4	40	BUKTI - P – 109
14	BHOM LAMA	1	43	3	40	BUKTI - P – 110
15	BHOM LAMA	2	43	3	40	BUKTI - P – 111
16	PASI PUTEH	1	45	3	42	BUKTI - P – 112
17	PASI PUTEH	2	54	4	50	BUKTI - P – 113
18	PASI PUTEH	3	31	1	30	BUKTI - P – 114
19	ALUE DUA	1	46	2	44	BUKTI - P – 115
20	ALUE DUA	2	20	0	20	BUKTI - P – 116
21	ALUE DUA	3	64	4	60	BUKTI - P – 117
22	BUKET PALA	1	83	14	69	BUKTI - P – 118
23	BUKET PALA	2	80	10	70	BUKTI - P – 119
24	BUKET PALA	3	72	6	66	BUKTI - P – 120
25	BUKET PALA	4	84	4	80	BUKTI - P – 121
26	MATA IE	1	87	7	80	BUKTI - P – 122
27	MATA IE	2	79	9	70	BUKTI - P – 123
28	MATA IE	3	91	21	70	BUKTI - P – 124
29	ALUE UDEP	1	47	7	40	BUKTI - P – 125
30	ALUE UDEP	2	37	7	30	BUKTI - P – 126
31	SEUMALI	1	13	13	0	BUKTI - P – 127
32	SEUMALI	2	5	5	0	BUKTI - P – 128
33	SEUMALI	3	5	5	0	BUKTI - P – 129
34	PUNTI PAYONG	1	21	21	0	BUKTI - P – 130
35	PUNTI PAYONG	2	9	9	0	BUKTI - P – 131
36	PUNTI PAYONG	3	13	13	0	BUKTI - P – 132
37	PUNTI PAYONG	4	5	5	0	BUKTI - P – 133
38	PAYA PALAS	1	25	25	0	BUKTI - P – 134
39	PAYA PALAS	2	16	16	0	BUKTI - P – 135
40	PAYA PALAS	3	11	11	0	BUKTI - P – 136

41	PAYA PALAS	4	21	21	0	BUKTI - P - 137
42	PAYA PALAS	5	17	17	0	BUKTI - P - 138
43	PAYA PALAS	6	20	20	0	BUKTI - P - 139
44	PAYA PALAS	7	9	9	0	BUKTI - P - 140
45	TAMPAK	1	11	11	0	BUKTI - P - 141
46	TAMPAK	2	10	10	0	BUKTI - P - 142
47	TAMPAK	3	9	9	0	BUKTI - P - 143
48	KLIET	1	28	28	0	BUKTI - P - 144
49	KLIET	2	25	25	0	BUKTI - P - 145
50	KLIET	3	27	27	0	BUKTI - P - 146
51	ALUE GEUNTENG	1	42	42	0	BUKTI - P - 147
52	ALUE GEUNTENG	2	31	31	0	BUKTI - P - 148
53	ALUE GEUNTENG	3	44	44	0	BUKTI - P - 149
54	ALUE GEUNTENG	4	54	54	0	BUKTI - P - 150
55	PERTAMINA	1	14	14	0	BUKTI - P - 151
56	PERTAMINA	2	7	7	0	BUKTI - P - 152
57	ALUE BATEE	1	8	8	0	BUKTI - P - 153
58	ALUE BATEE	2	7	7	0	BUKTI - P - 154
59	BEURANDANG	1	17	17	0	BUKTI - P - 155
60	BEURANDANG	2	18	18	0	BUKTI - P - 156
61	BEURANDANG	3	20	20	0	BUKTI - P - 157
62	BEURANDANG	4	9	9	0	BUKTI - P - 158
63	SEUMANAH JAYA	1	5	5	0	BUKTI - P - 159
64	SEUMANAH JAYA	2	8	8	0	BUKTI - P - 160
65	SEUMANAH JAYA	3	14	14	0	BUKTI - P - 161
66	SEUMANAH JAYA	4	12	12	0	BUKTI - P - 162
67	SEUMANAH JAYA	5	8	8	0	BUKTI - P - 163
68	SEUMANAH JAYA	6	11	11	0	BUKTI - P - 164
69	SEUMANAH JAYA	7	0	0	0	BUKTI - P - 165
70	SEUMANAH JAYA	8	4	4	0	BUKTI - P - 166
71	SEUMANAH JAYA	9	4	4	0	BUKTI - P - 167

72	SEUMANAH JAYA	10	3	3	0	BUKTI - P - 168
73	SEUMANAH JAYA	11	5	5	0	BUKTI - P - 169
74	SEUMANAH JAYA	12	2	2	0	BUKTI - P - 170
		<b>74</b>	<b>1788</b>	<b>777</b>	<b>1011</b>	

Sedangkan dalam perolehan suara sah partai politik dan calon (A.1+ A.2) yang termuat dalam model D.Hasil Kabko DPRA halaman 2-2.1 lembar 1 adalah sejumlah 1791 suara, jadi dalam penjumlahan totalpun terjadi selisih penambahan sejumlah 3 suara, jadi total penambahan suara untuk partai Gerindra adalah 1014 suara (Bukti P-171)

4. Perbedaan selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terjadi karena ada penggelembungan atau penambahan suara Partai GERINDRA di Kecamatan Kecamatan Peunaron dimana berdasarkan C Hasil (plano) dan C-hasil salinan di seluruh TPS di kecamatan Peunaron jumlah suara Partai Gerindra adalah 1454 suara sah baik untuk partai maupun calon, sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dan setelah dikeluarkan D Hasil Kecamatan di Kecamatan Peunaron (Bukti P-172), jumlah suara partai Gerindra menjadi 2959, artinya terjadi penambahan sejumlah 1505 suara baik terhadap partai maupun calon, sedangkan perolehan suara Partai Gerindra yang termuat dalam Model D. Hasil KABKO DPRA kembali mengalami penambahan 27 suara sehingga total jumlah Partai Gerindra menjadi 2986 suara, sehingga dengan demikian total penambahan suara Parta Gerindra di Kecamatan Peunaron adalah 1532 suara, sebagaimana perincian sebagai berikut:

<b>Persandingan Perolehan Suara Partai Gerindra menurut Pemohon dan Termohon di kecamatan PEUNARON</b>						
<b>NO</b>	<b>KEC. PEUNARON</b>	<b>TPS</b>	<b>TER-MOHON</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	ARUL PINANG	1	71	28	+43	BUKTI - P – 173
2	ARUL PINANG	2	72	28	+44	BUKTI - P – 174
3	ARUL PINANG	3	111	103	+8	BUKTI - P – 175
4	ARUL PINANG	4	93	74	+19	BUKTI - P – 176
5	ARUL PINANG	5	95	15	+80	BUKTI - P – 177
6	ARUL PINANG	6	75	52	+23	BUKTI - P – 178
7	ARUL PINANG	7	49	8	+41	BUKTI - P – 179

8	ARUL PINANG	8	82	59	+23	BUKTI - P – 180
9	ARUL PINANG	9	170	85	+85	BUKTI - P – 181
10	ARUL PINANG	10	108	54	+54	BUKTI - P – 182
11	PEUNARON BARU	1	169	102	+67	BUKTI - P – 183
12	PEUNARON BARU	2	206	134	+72	BUKTI - P – 184
13	PEUNARON BARU	3	168	116	+52	BUKTI - P – 185
14	PEUNARON BARU	4	134	29	+105	BUKTI - P – 186
15	PEUNARON BARU	5	73	32	+41	BUKTI - P – 187
16	PEUNARON BARU	6	109	39	+70	BUKTI - P – 188
17	PEUNARON BARU	7	74	13	+61	BUKTI - P – 189
18	PEUNARON LAMA	1	107	128	-21	BUKTI - P – 190
19	PEUNARON LAMA	2	98	75	+23	BUKTI - P – 191
20	PEUNARON LAMA	3	79	28	+51	BUKTI - P – 192
21	BUKIT TIGA	1	192	81	+111	BUKTI - P – 193
22	BUKIT TIGA	2	146	41	+105	BUKTI - P – 194
23	BUKIT TIGA	3	201	37	+164	BUKTI - P – 195
24	BUKIT TIGA	4	171	28	+143	BUKTI - P – 196
25	SRI MULYA	1	133	65	+68	BUKTI - P – 197
		<b>25</b>	<b>2959</b>	<b>1454</b>	<b>1505</b>	

Sedangkan dalam perolehan suara sah partai politik dan calon (A.1+ A.2) yang termuat dalam model D.Hasil Kabko DPRA halaman 2-2.1 lembar 2 adalah sejumlah 2986 suara, dimana di tingkat Kabupatenpun kembali terjadi penambahan sejumlah 27 suara, jadi total penambahan suara untuk Partai Gerindra yang ditetapkan oleh Termohon adalah 1532 suara.

6. Bahwa, saksi dari Pemohon mengetahui adanya penggelembungan dan penambahan suara kepada partai Gerindra di Kecamatan Peurelak Timur, Peurelak Barat, Rantau Peurelak dan Kecamatan Peunaron dan para saksi Pemohon telah mengajukan keberatan atau sanggahan dari Tingkat kecamatan

baik di kecamatan Peurelak Barat pada tanggal 27 Februari 2024 ( bukti P-198A), kecamatan Rantau Peurelak pada tanggal 29 Februari 2024 (bukti P – 198B), sanggahan di Tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Maret 2024 pada saat pembacaan D Hasil kecamatan Rantau Peurelak ( bukti P-198C), sanggahan di tingkat kabupaten pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Tingkat DPRA yang dilakukan oleh PPK Kecamatan terdapat perbedaan jumlah suara untuk partai dan calon tertentu di semua kecamatan ( bukti P-198D), sanggahan terhadap D Hasil kecamatan Peurelak Barat ( bukti P-198E), sanggahan di Tingkat kabupaten terhadap D Hasil kecamatan Peurelak Barat, kecamatan Rantau Peurelak dan kecamatan Peunaron (bukti P-198F) dan sanggahan ditingkat Propinsi untuk D Hasil Kabupaten/Kota untuk tingkatan DPRA Dapil Aceh 6 tertanggal 18 Maret 2024 (bukti P-198G) terhadap hasil pleno di kecamatan masing-masing kecuali Kecamatan Peunaron (sanggahan di tingkat kabupaten) karena saksi Pemohon baru mengetahui penggelembungan pasca Perubahan D Hasil Kecamatan DPRA atau setelah pleno selesai, terhadap keberatan di masing-masing kecamatan tidak ada perbaikan walaupun panwaslih kabupaten sudah merekomendasikan saran perbaikan (bukti P-199, bukti P-200, bukti P-201, bukti P-202 dan Bukti P-203)

7. Bahwa, selain hal tersebut PPK kecamatan serta KIP Aceh Timur tidak berkenan untuk menyerahkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRA untuk kecamatan peurelak Barat kepada Pihak Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat mengetahui secara detail dan terperinci mengenai TPS-TPS mana saja yang dimanipulasi untuk ditambahkan suara kepada Partai Gerindra, namun demikian Pemohon dapat membuktikan adanya penggelembungan dan penambahan suara kepada Partai Gerindra dengan memeriksa dan meneliti hasil perolehan suara berdasarkan C hasil (plano) dan C Salinan hasil di setiap TPS dan menyandingkannya dengan D Hasil Kecamatan dan ternyata jelas dan terang terdapat penambahan suara sebagaimana telah Pemohon uraikan secara terperinci di poin-poin sebelumnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-212, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-2.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil, Kecamatan Peureulak Timur, Aceh Timur;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Babah Krueng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Babah Krueng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Babah Krueng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

8. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Kruet Lintang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Kruet Lintang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Jengki, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Jengki, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Jengki, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Buket Meriam, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
17. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

18. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seuneubok Teungoh, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seuneubok Teungoh, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Seuneubok Teungoh, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
21. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Bugeng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Alue Bugeng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
23. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Alue Bugeng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
24. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Alue Bugeng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
25. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seuneubok Punti, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
26. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seuneubok Punti, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
27. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seumatang Keudee, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

28. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seumatang Keudee, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
29. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Seumatang Keudee, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
30. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seuneubok Jalan, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
31. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seuneubok Jalan, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
32. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seuneubok Paya, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
33. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Tho, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
34. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
35. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
36. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
37. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Bu Alue Nireh, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

38. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Alue Bu Alue Nireh, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
39. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seuneubok Dalam, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
40. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seuneubok Dalam, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
41. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
42. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
43. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
44. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Gelanggang Meurak, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
45. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Gelanggang Meurak, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
46. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Bu Alue Lhok, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
47. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Tualang Pateng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

48. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Tualang Pateng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
49. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil, Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur;
50. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
51. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
52. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
53. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
54. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 5, Desa/Kelurahan Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
55. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 6, Desa/Kelurahan Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
56. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 7, Desa/Kelurahan Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
57. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Mon Geudong, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
58. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Mon Geudong, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;

59. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Paya Seungat, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
60. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Paya Seungat, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
61. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Teumpeun, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
62. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Teumpeun, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
63. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Teumpeun, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
64. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Teumpeun, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
65. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Bu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
66. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Alue Bu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
67. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Alue Bu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
68. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Bu Jalan, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;

69. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Alue Bu Jalan, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
70. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Alue Bu Jalan, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
71. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Alue Bu Jalan, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
72. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Tanjong Tualang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
73. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Tanjong Tualang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
74. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Tanjong Tualang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
75. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Tanjong Tualang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
76. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Beringen, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
77. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Beringen, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
78. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Beringen, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;

79. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Beringen, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
80. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Kebon Teumpeun, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
81. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
82. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
83. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
84. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
85. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Kabu, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
86. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Kabu, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
87. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Kabu, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
88. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Paya Biek, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;

89. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Paya Biek, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
90. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Beusa Baroh, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
91. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Beusa Baroh, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
92. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Bu Jalan Baroh, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
93. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Alue Bu Jalan Baroh, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
94. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Alue Bu Jalan Baroh, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
95. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Bu Tunong, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
96. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Alue Bu Tunong, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
97. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur;
98. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Paya Unou, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
99. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Paya Unou, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

100. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seuneubok Johan, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
101. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seuneubok Johan, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
102. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seuneubok Baro, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
103. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seuneubok Baro, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
104. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Pulo Blang, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
105. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Pulo Blang, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
106. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Blang Barom, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
107. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Blang Barom, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
108. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seuneubok Dalam, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
109. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seuleumak Muda, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

110. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seuleumak Muda, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
111. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
112. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
113. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Pasi Puteh, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
114. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Pasi Puteh, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
115. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Pasi Puteh, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
116. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Dua, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
117. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Alue Dua, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
118. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Alue Dua, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
119. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

120. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
121. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
122. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
123. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
124. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
125. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
126. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Udep, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
127. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Alue Udep, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
128. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seumali, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
129. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seumali, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

130. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Seumali, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
131. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Puntı Payong, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
132. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Puntı Payong, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
133. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Puntı Payong, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
134. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Puntı Payong, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
135. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Paya Palas, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
136. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Paya Palas, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
137. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Paya Palas, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
138. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Paya Palas, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
139. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 5, Desa/Kelurahan Paya Palas, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

140. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 6, Desa/Kelurahan Paya Palas, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
141. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 7, Desa/Kelurahan Paya Palas, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
142. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Tampak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
143. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Tampak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
144. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Tampak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
145. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Kliet, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
146. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Kliet, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
147. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Kliet, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
148. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Geunteng, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
149. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Alue Geunteng, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

150. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Alue Geunteng, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
151. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Alue Geunteng, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
152. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Pertamina, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
153. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Pertamina, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
154. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Alue Batee, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
155. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Alue Batee, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
156. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Beurandang, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
157. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Beurandang, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
158. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Beurandang, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
159. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Beurandang, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

160. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
161. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
162. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
163. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
164. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 5, Desa/Kelurahan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
165. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 6, Desa/Kelurahan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
166. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 7, Desa/Kelurahan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
167. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 8, Desa/Kelurahan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
168. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 9, Desa/Kelurahan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
169. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 10, Desa/Kelurahan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

170. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 11, Desa/Kelurahan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
171. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 12, Desa/Kelurahan Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
172. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota DPRA Hal 2-2.1;
173. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil, Kecamatan Peunaron, Aceh Timur;
174. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
175. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
176. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
177. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
178. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 5, Desa/Kelurahan Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
179. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 6, Desa/Kelurahan Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
180. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 6, Desa/Kelurahan Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;

181. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 8, Desa/Kelurahan Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
182. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 9, Desa/Kelurahan Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
183. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 10, Desa/Kelurahan Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
184. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Peunaron Baru, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
185. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Peunaron Baru, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
186. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Peunaron Baru, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
187. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Peunaron Baru, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
188. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 5, Desa/Kelurahan Peunaron Baru, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
189. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 6, Desa/Kelurahan Peunaron Baru, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
190. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 7, Desa/Kelurahan Peunaron Baru, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;

191. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
192. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
193. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
194. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Bukit Tiga, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
195. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 2, Desa/Kelurahan Bukit Tiga, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
196. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 3, Desa/Kelurahan Bukit Tiga, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
197. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 4, Desa/Kelurahan Bukit Tiga, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
198. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 1, Desa/Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
199. Bukti P-198 : Surat Sanggahan Pemohon :
- A. Model D, Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU untuk kecamatan Peureulak Barat yang dilayangkan pada hari terkahir pleno di kecamatan Peureulak Barat tanggal 27 Februari 2024;
  - B. Surat sanggahan model D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi untuk kecamatan Rantau Peureulak yang dilayangkan pemohon pada hari terakhir pleno

di kecamatan rantau Peureulak pada tanggal 29 Februari 2024;

C. Surat sanggahan model D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi untuk kecamatan Peureulak Barat, Peureulak Timur, Rantau peureulak, dan kecamatan peunaron yang dilayangkan pemohon pada pleno tingkat kabupaten pada tanggal 4-5 dan 9 Maret 2024;

D. Surat sanggahan model D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi untuk hasil pleno di tingkat provinsi untuk hasil DPRA dapil Aceh 6 yang dilayangkan apda tanggal 18 Maret 2024 di Banda Aceh;

E. Surat sanggahan terhadap D Hasil kecamatan Peurelak Barat;

F. Sanggahan di Tingkat kabupaten terhadap D Hasil kecamatan Peurelak Barat, kecamatan Rantau Peurelak dan kecamatan Peunaron;

G. Sanggahan ditingkat Propinsi untuk D Hasil Kabupaten/Kota untuk tingkatan DPRA Dapil Aceh 6 tertanggal 18 Maret 2024;

200. Bukti P-199 : Tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model B.3) terkait dugaan pelanggaran pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan No. 011/LP/PL/Kab/01.15/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024;

201. Bukti P-200 : Tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model B.3) terkait dugaan pelanggaran pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan No.

- 013/LP/PL/Kab/01.15/02/2024 tertanggal 01 Maret 2024;
202. Bukti P-201 : Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten dengan No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tentang saran perbaikan ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur tertanggal 01 Maret 2024;
203. Bukti P-202 : Surat pemberitahuan kepada 10 PPK Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur dengan No. 348/PL.01.8-SD/1103/2024 tentang saran perbaikan tertanggal 01 Maret 2024;
204. Bukti P-203 : Formulir Laporan (Model B.1) tentang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024;
205. Bukti P-204 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model B.3) tentang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu No. 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024;
206. Bukti P-205 : Pemberitahuan dan panggilan Sidang pemeriksaan dengan No. 91/PP.00.01/K.AC/03/2024 tertanggal 16 Maret 2024;
207. Bukti P-206 : Putusan Panwaslih Aceh dengan No. 001/LP/ADM.PI/BWSL.PROV/01.00/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024;
208. Bukti P-207 : Bukti Vidio
1. Rapat Pleno Terbuka (Rekapitulasi Pemilihan dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Aceh Timur);
  2. Rapat Pleno Terbuka (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Aceh Pemilu Tahun 2024);

3. Bawaslu Aceh Timur Mengarahkan Masalah PAS diselesaikan di Provinsi (Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh Timur);
  4. Pernyataan Bawaslu Aceh Timur Bahwa C.Salinan Tidak Bisa Menjadi Pegangan (Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh Timur);
  5. Pernyataan KIP Aceh Timur Bahwa C.Salinan Tidak Bisa Menjadi Pegangan (Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh Timur);
  6. KIP Aceh Mengabaikan Arahan Bawaslu Aceh Untuk Mengadakan Perbaikan (Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh);
  7. Proses Perbaikan Sanggahan Gerindra Kecamatan Banda Alam di KIP Aceh Timur (Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh Timur);
  8. Kisruh Pleno Terbuka KIP Aceh Timur (Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh Timur);
  9. Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Bawaslu Aceh);
209. Bukti P-207A : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 632/PY.01.1-SD/07/2024 tanggal 24 April 2024 Perihal Pembukaan Kotak Suara.
210. Bukti P-208 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Komisi Independen Pemilihan Nomor: 484/PY.01.1-SD/1103/2024 tanggal 28 April 2024 Perihal Pembukaan Kotak Suara.
211. Bukti P-209 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Komisi Independen Pemilihan Nomor: 486/PY.01.1-SD/1103/2024 tanggal 28 April 2024 Perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Pembukaan Kotak Rekapitulasi.
212. Bukti P-210 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Komisi Independen Pemilihan Nomor: 502/PY.01.1-SD/1103/2024 tanggal 3

Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Pembukaan Kotak Rekapitulasi.

- 213. Bukti P-211 : Copian Vidio Suasana Pembukaan Kotak Rekapitulasi. (Flashdisk)
- 214. Bukti P-211.1 : Rekanan Percakapan Vidio 1
- 215. Bukti P-211.2 : Rekanan Percakapan Vidio 2
- 216. Bukti P-212 : Foto Kotak Rekapitulasi Kecamatan RT Peureulak

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI PEMOHON**

#### **1. Agus Dian Purnama**

- a. Saksi merupakan Koordinator saksi PAS di Kabupaten Aceh Timur. Saksi bertugas di Kecamatan Peureulak Timur. Pada tanggal 25 Februari 2024, hari terakhir Pleno di Kecamatan Peureulak Timur, saksi Bersama Ketua Bappilu, Rahmayudin, Muhtadin, Ridwan, dan lainnya mengawal Ramadhan sebagai saksi Kecamatan Peureulak Timur. Pada proses pleno di Kecamatan Peureulak Timur, sekitar pukul 23.00, 24.00 WIB, Ramadhan menghubungi saksi dan menginfokan bahwa hasil penelaahan D.Hasil Kecamatan oleh PPK Peureulak Timur hasilnya sudah berbeda. Berdasarkan penelaahan Ramadhan, terdapat 1 (satu) partai yang suaranya tidak sesuai dengan C.Hasil, yaitu Partai Gerindra. Pada saat pembacaan formulir C-1, perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 444 suara. Kemudian, pada D.Hasil Kecamatan yang tercetak, perolehan suara Partai Gerindra berubah menjadi 1.008 suara, sehingga terdapat penambahan 564 suara. Perolehan suara Pemohon tetap, baik di C-Hasil dan di D-Hasil, yaitu sebanyak 2.163 suara. Hal ini berakibat adanya perubahan perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur.
- b. Terhadap hal tersebut, Ramadhan sudah melaporkan ke Panwascam Peureulak Timur. Kemudian, Panwascam mengeluarkan saran perbaikan yang tidak diperbaiki baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Sehingga, pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 1.008 suara.

- c. Saksi juga mendapatkan informasi dari Taufik (saksi di Kecamatan Peureulak Barat) bahwa terdapat perolehan suara yang berbeda pula setelah pembacaan C.Hasil dan D.Hasil yang sudah tercetak. Berdasarkan C.Hasil, perolehan suara Gerindra sebanyak 180 suara. Sedangkan di D.Hasil, perolehan suara Partai Gerindra berubah menjadi sebanyak 1.204 suara. Saksi pun menyarankan untuk melapor ke Panwascam dan menyanggah hasil pleno yang dikeluarkan D.Hasil kepada PPK untuk diperbaiki. Namun, PPK Peureulak Barat tidak memperbaiki. Di tingkat kabupaten pun tidak diperbaiki.
- d. Saksi mempersoalkan perolehan suara di Kecamatan Peureulak Barat dan juga Ranto Peureulak yang mengakibatkan saksi diusir dari sidang pleno di Aceh Timur. Saksi meminta perbaikan berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan dengan mengeluarkan surat sanggah. Ternyata, peraturan KPU yang ditetapkan oleh KPU tidak berlaku di Kabupaten Aceh Timur. Bahkan, tidak terdapat perbaikan sampai di tingkat provinsi. Kemudian, pada tanggal 29, saksi membuat laporan di Panwasli Aceh Timur tentang indikasi pelanggaran pemilu (penggelembungan suara).
- e. Pada tanggal 29 di Kecamatan Peunaron, Ketua Bappilu, Mutadin, dan Taufik menemani Rasyidin (saksi Kecamatan Peunaron). Pada pukul 11.00 WIB pleno berjalan lancar, PPK Peunaron mengeluarkan D.Hasil yang sesuai dengan D.Hasil. rombongan pun berpindah ke Kecamatan Ranto Peureulak. Setelah Maghrib, Rahmayudin diinfokan Rasyidin bahwa telah keluar D.Hasil Kecamatan Peunaron versi kedua. Pada D.Hasil Kecamatan Peunaron versi pertama tidak terdapat perbedaan perolehan suara Partai Gerindra. Namun, pada D.Hasil Kecamatan versi kedua perolehan suara Partai Gerindra menjadi sebanyak 2.969 suara. Pada D.Hasil Kecamatan Peunaron versi kedua, terdapat tanda tangan saksi yang berbeda dan dokumen dimaksud disampaikan melalui *whatsapp*. Saksi Pemohon di Kecamatan Peunaron menandatangani rekap D.Hasil Kecamatan Peunaron versi pertama karena tidak ada masalah. Namun, pada D.Hasil Kecamatan Peunaron versi kedua saksi Pemohon di Kecamatan Peunaron tidak menandatangani karena

perolehan suara sudah berbeda dan tanda tangan saksi pun berbeda. Atas kejadian tersebut, saksi membuat laporan ke Panwaslih Aceh Timur dan dikeluarkan saran perbaikan, namun pada pleno di kabupaten tidak ada perbaikan.

- f. Pada saat pleno, Komisioner Panwaslih Aceh Timur (Fazil) beserta beberapa saksi partai lain meminta perbaikan. Namun, Komisioner KIP Aceh Timur (Riza) menyatakan bahwa perolehan suara yang berlaku adalah D.Hasil yang ada di dalam box container, di mana D.Hasil dalam box dimaksud terdapat perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 2.969 suara.
- g. Kemudian, pada tanggal 29, Rahmayudin mengikuti pleno di Kecamatan Ranto Peureulak Bersama saksi di Kecamatan Ranto Peureulak bernama Rajis. Persoalannya adalah antara pembacaan C.Hasil dan D.Hasil yang dicetak berbeda. Perolehan suara Partai Gerindra di C.Hasil sebanyak 777 suara. Sedangkan di D.Hasil berubah menjadi sebanyak 1.788 suara.
- h. Setelah seluruh kecamatan melakukan pleno, pada tanggal 1 KIP Aceh Timur melakukan pleno tingkat kabupaten di Hotel Royal Idi, saksi melakukan sanggahan karena tidak ada perbaikan dari tingkat kecamatan sampai kabupaten. Bahkan saat pembacaan D.Hasil Kecamatan Ranto Peureulak permintaan penyandingan sesuai C.Hasil di tangan saksi ditolak. Saudara Riza mengatakan C.Hasil Salinan tidak boleh digunakan sebagai alat pembanding.

## **2. Taufik Hidayat**

- a. Saksi merupakan saksi mandat PAS Aceh di Kecamatan Peureulak Barat.
- b. Dari hari 1 (pertama) sampai dengan hari ke-6 (enam) pleno selama 7 (tujuh) hari, angka yang dibacakan oleh PPS masih sesuai sampai dengan hari ke-6 (enam). Namun, pada hari ke-7 (tujuh) atau hari terakhir, ketika D.Hasil keluar, angkanya sudah tidak sesuai.
- c. Saksi tidak menandatangani di Kecamatan Peureulak Barat dan mengisi form keberatan yang disampaikan kepada PPK, namun tidak ditindaklanjuti.

## **3. Rahmayudin**

- a. Saksi merupakan Bappilu PAS Aceh. Terdapat kejanggalan pembukaan box container yang berisi C.Hasil. Di DPRA, terdapat 10 (sepuluh) kotak yang bermasalah di 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, yang ada hanya 3 (tiga) box

container. Seharusnya, jika dijadikan alat bukti KPU, maka akan terdapat 10 (sepuluh) kotak. Untuk PAS Aceh yang dipermasalahkan 4 (empat) kotak, namun yang ada hanya 1 (satu) kotak box container.

- b. Kemudian, terdapat surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan bertanggal 16 Maret 2024. Saksi pun sempat ditelepon oleh Komisioner menginfokanterdapat pembukaan box container. Namun, pada surat tersebut tidak terdapat kecamatan yang saksi anggap sebagai kecamatan yang bermasalah. Selain itu, surat tersebut hanya menyebutkan Peureulak, dan yang menjadi masalah bagi PAS Aceh ada di 4 (empat kecamatan), yaitu Peureulak Barat, Peureulak Timur, Peunaron, dan Rantau Peureulak.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**1) DALAM EKSEPSI**

**1.1. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK PERKARA ATAU ERROR IN OBJECTO**

- 1) Dalam ketentuan Pasal 5 PMK No.2/2023, telah disebutkan secara jelas bahwa Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah *Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.*
- 2) Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional melalui Surat Keputusan Termohon No. 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 beserta Lampirannya (SK 360/2024). (Bukti T-001)
- 3) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang harus menjadi objek perkara dalam Permohonan Pemohon adalah SK 360/2024 tersebut di atas, bukan

Surat Keputusan Termohon lainnya atau Berita Acara tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional lainnya yang dibuat oleh Termohon.

- 4) Akan tetapi, Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan No. 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang jelas-jelas tidak bisa menjadi objek permohonan dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 PMK No.2/2023 tersebut di atas.
- 5) Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan No. 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024. Perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional ditetapkan Termohon melalui Surat Keputusan Termohon No. 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 bukan melalui Surat Keputusan No. 360/Kpts/KPU/III/2024.
- 6) Bahwa oleh karena yang menjadi objek Permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan No. 360/Kpts/KPU/III/2024 bukan Surat Keputusan No. 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, maka Permohonan Pemohon telah salah objek permohonan, oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **1.2. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut

*“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*

a. ...

b. *uraian yang jelas mengenai:*

1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon."*

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 7) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan bagaimana perolehan suara yang diuraikan dalam Pemohon dalam Permohonan baik suara Pemohon ataupun suara Partai Gerindra akan mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

- 8) Bahwa Alokasi kursi di Dapil Aceh 6 untuk pemilihan DPRA Propinsi Aceh alokasi kursinya adalah sebanyak 6 kursi, Pemohon tidak menjelaskan alokasi kursi yang diperebutkan Pemohon. Pemohon menuduh ada perubahan penambahan perolehan suara bagi Partai Gerindra semula 14.935 suara menjadi 19.069 suara, akan tetapi pemohon tidak menguraikan perolehan suara partai lain yang berkurang. Padahal Pemohon tidak menjelaskan mengenai adanya perubahan jumlah suara sah, jumlah pemilih ataupun jumlah surat suara yang digunakan. Berdasarkan Model D.HASIL PROV DPRD-PROV untuk Dapil Aceh 6 jumlah total pengguna hak pilih 257.269, jumlah surat suara yang digunakan 257.269 suara, jumlah suara sah adalah 238.348 suara. Karena Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perubahan jumlah suara sah, maka jumlah suara sah di Dapil Aceh 6 adalah tetap yaitu 238.348 suara
- 9) Oleh karena ini, ketika Pemohon tidak menguraikan perubahan suara sah, dan juga tidak menjelaskan perubahan perolehan suara partai lain maka dalil Pemohon, berkaitan dengan adanya perolehan suara di Dapil Aceh 6 harus dianggap sebagai tidak mempengaruhi kursi peserta pemilu. Begitu juga dengan dalil pemohon yang tidak mempermasalahkan suaranya di Dapil Aceh 6 yaitu sebanyak 16.923 suara, berarti Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum atas kerugian yang dideritanya, sehingga karena Pemohon tidak memiliki kerugian, maka tidak ada pengaruhnya atas perolehan kursi di Dapil Aceh 6.
- 10) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi DPRA Aceh, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
  4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Namun di dalam Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada Sabtu, 26 Maret 2024 pukul 13:12 WIB, Pemohon tidak mencantumkan petitum didalamnya. Pemohon hanya menambahkan frasa “Point-point yang tidak dilakukan perubahan, tetap menjadi berlaku dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan sebelumnya.”
- 4) Dengan demikian, menurut Termohon, Perbaikan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan.

#### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Permohonan Kabur karena Pokok Permohonan hanya mempermasalahkan perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon

- 1) Bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai Perolehan suara Partai lain yaitu Partai Gerindra, yang menurut Pemohon suaranya bertambah 4.134 suara di Kecamatan Puereulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Peunaron. Akan tetapi Pemohon tidak mempermasalahkan suara Pemohon yang menurut Pemohon tidak berkurang atau hilang.

- 2) Bahwa Permohonan yang demikian menurut Termohon adalah Permohonan yang kabur, karena semestinya jika ada suara Partai lain yang bertambah (in casu Partai Gerindra) maka semestinya ada suara Partai Lain atau setidaknya suara Pemohon berkurang. Akan tetapi dalam Pokok Permohonannya Pemohon tidak menguraikan tentang suara partai mana yang hilang dan berpindah ke Partai Gerindra, sehingga suara Partai Gerindra bertambah 4.134 suara di Kecamatan Puereulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Peunaron.
- 3) Pokok Permohonan yang demikian adalah Permohonan yang tidak jelas atau Kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyebutkan :  
*Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.*
- 4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah permohonan yang tidak jelas, kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.  
Permohonan Kabur karena Pokok Permohonan tidak mempersandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Kecamatan Peureulak Barat secara benar.
- 5) Bahwa Ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf [b] point 4 PMK 2/2023 secara tegas menyatakan:  
*pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 6) Bahwa pada posita yang lainnya Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra di seluruh TPS di Kecamatan Peureulak Barat, sehingga menyebabkan adanya selisih

perolehan suara Partai Gerindra menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Tabel dalil angka 2 tentang Persandingan Perolehan Suara Partai Gerindra Menurut Pemohon dan Termohon di Kecamatan Peureulak Barat. Akan tetapi Pemohon dalam tabel tersebut tidak menguraikan berapa perolehan suara Partai Gerindra di TPS-TPS di Kecamatan Peureulak Barat menurut Termohon. Pemohon hanya menguraikan perolehan suara Partai Gerindra di TPS-TPS di Kecamatan Peureulak Barat menurut Pemohon saja. Dalil Pemohon yang demikian menunjukkan Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara Partai Gerindra di seluruh TPS di Kecamatan Peureulak Barat menurut Termohon, sehingga tidak memberikan informasi yang jelas kepada Termohon maupun Mahkamah, berapa jumlah suara Partai Gerindra di TPS di Kecamatan Peureulak Barat menurut Termohon dan di TPS mana saja suara Partai Gerindra yang berbeda jumlahnya menurut Pemohon dan Termohon.

- 7) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berapa perolehan suara Partai Gerindra di seluruh TPS di Kecamatan Peureulak Barat menurut Termohon, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau obscuur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa sebelum menjawab Permohonan Pemohon, Termohon akan menguraikan data pemilih, data pengguna hak pilih serta data perolehan suara Partai Politik di Provinsi Aceh Dapil Aceh 6.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Aceh, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV DPRD-PROV adalah sebagai berikut: (Bukti T-002)

<b>NO.</b>	<b>DATA</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	
1.	Jumlah Pemilih DPT	296.896
<b>B.</b>	<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>	

1.	Pengguna Hak Pilih DPT	252.494
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	1.018
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	3.757
<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>		<b>257.269</b>
<b>C.</b>	<b>DATA SURAT SUARA</b>	
1.	Surat Suara Diterima	303.413
2.	Surat Suara Rusak	690
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	45.454
4.	Surat Suara Digunakan	<b>257.269</b>
<b>D.</b>	<b>DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>	
1.	Suara sah	238.348
2.	Suara tidak sah	18.921
<b>Jumlah suara sah dan tidak sah</b>		<b>257.269</b>

3) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV DPRD-PROV adalah sebagai berikut:

<b>NO. URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	17.997
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	19.069
3.	Partai PDI Perjuangan	1.645
4.	Partai Golkar	16.140
5.	Partai Nasdem	21.664
6.	Partai Buruh	774
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	856
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.210
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	111
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	641
11.	Partai Garda Republik Indonesia	127
12.	Partai Amanat Nasional	1.408

13.	Partai Bulan Bintang	180
14.	Partai Demokrat	12.558
15.	Partai Solidaritas Indonesia	443
16.	Partai PERINDO	229
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.542
18.	Partai Nanggroe Aceh	14.215
19.	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	2.398
20.	Partai Darul Aceh	1.536
21.	Partai Aceh	89.511
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	16.923
23.	Partai SIRA	2.076
24.	Partai Ummat	95
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>		<b>238.348</b>

- 4) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 5) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA Aceh di Daerah Pemilihan Aceh 6 (Kabupaten Aceh Timur) adalah sesuai dengan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan No.360 tahun 2024 *Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*
- 7) Bahwa berdasarkan bukti Model D.Hasil PROV-DPRD PROV, Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Aceh 6 adalah sebagai berikut (Bukti T-002)

**Tabel 1**  
**Perolehan Suara Pemohon Dan Pihak Terkait Di Dapil Aceh 6**

Provinsi Aceh	Perolehan Suara	
	Partai Adil Sejahtera Aceh (Pemohon)	Partai Gerindra (Pihak Terkait)
Dapil Aceh 6	16.923	19.069

- 8) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, jumlah suara Pemohon adalah sebesar 16.923 suara dan suara Pihak Terkait adalah sebesar 19.069 suara.
- 9) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagaimana formulir Model D.HASIL PROV-DPR yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2024, yang ditandatangani oleh seluruh anggota KIP Aceh dan ditandatangani juga oleh saksi Partai Politik. (Bukti T-002)
- 10) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait untuk Dapil Aceh 6 Di Kabupaten Aceh Timur adalah sebesar 19.069 suara dan perolehan suara Pemohon sebesar 16.923 suara, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur, Formulir D.HASIL KABKOO-DPRA sebagai berikut: (Bukti T-003)

**Tabel 2****Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Aceh Timur**

(Pemohon) Partai Adil Sejahtera Aceh	(Pihak Terkait) Partai Gerindra
16.923	19.069

**Kecamatan Peureulak Timur**

- 11) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Timur adalah sebesar 1.008 suara dan perolehan suara Pemohon sebesar 2.446 suara, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Peureulak Timur, Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA sebagai berikut: (Bukti T-004)

**Tabel 3****Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Timur**

(Pemohon) Partai Adil Sejahtera Aceh	(Pihak Terkait) Partai Gerindra
2.446	1.008

- 12) Bahwa tabel diatas menunjukkan perolehan suara Pemohon lebih tinggi daripada perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Timur.
- 13) Bahwa selanjutnya, Termohon akan menguraikan persandingan perolehan suara Pihak Terkait versi Termohon maupun versi Pemohon di TPS berdasarkan Formulir C.Hasil-DPRA di Kecamatan Peureulak Timur sebagai berikut

**Tabel Perolehan Suara Partai Gerindra Di TPS-TPS Daerah Pemilihan  
Aceh 6 Kecamatan Peureulak Timur**

NO	DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1	BABAH KRUENG	1	31	2
2	BABAH KRUENG	2	35	6
3	BABAH KRUENG	3	22	4
4	KRUET LINTANG	1	19	5
5	KRUET LINTANG	2	23	21
6	JENGI	1	51	9
7	JENGI	2	57	6
8	JENGI	3	49	2
9	BUKET MERIAM	1	5	1
10	ALUE GUREB	1	30	2
11	ALUE GUREB	2	16	2
12	SEUNEUBOK TEUPIN	1	20	4
13	SEUNEUBOK TEUPIN	2	16	0
14	SEUNEUBOK TEUNGOH	1	17	9
15	SEUNEUBOK TEUNGOH	2	17	4
16	SEUNEUBOK TEUNGOH	3	24	3
17	ALUE BUGENG	1	20	6
18	ALUE BUGENG	2	30	5
19	ALUE BUGENG	3	11	19
20	ALUE BUGENG	4	21	2
21	SEUNEUBOK PUNTI	1	22	0
22	SEUNEUBOK PUNTI	2	22	5
23	SEUMATANG KEUDE	1	15	3
24	SEUMATANG KEUDE	2	34	6
25	SEUMATANG KEUDE	3	14	21
26	SEUNEUBOK JALAN	1	28	20
27	SEUNEUBOK JALAN	2	25	12
28	SEUNEUBOK PAYA	1	10	14
29	ALUE THO	1	21	16
30	SEUNEUBOK RAWANG	1	29	14
31	SEUNEUBOK RAWANG	2	28	13
32	SEUNEUBOK RAWANG	3	19	18
33	ALUE BU ALUE NIREH	1	14	5
34	ALUE BU ALUE NIREH	2	11	10
35	SEUNEUBOK DALAM	1	2	3

36	SEUNEUBOK DALAM	2	6	6
37	SEUNEUBOK LAPANG	1	28	41
38	SEUNEUBOK LAPANG	2	28	42
39	SEUNEUBOK LAPANG	3	26	29
40	GELANGGANG MEURAK	1	34	2
41	GELANGGANG MEURAK	2	36	1
42	ALUE BU ALUE LHOK	1	15	15
43	TUALANG PATENG	1	13	17
44	TUALANG PATENG	2	14	19
<b>JUMLAH</b>		44	1008	444

#### **Kecamatan Peureulak Barat**

- 14) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Barat adalah sebesar 1.204 suara dan suara Pemohon sebesar 832 suara, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA sebagai berikut: (Bukti T-004)

**Tabel 4**

#### **Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Barat**

(Pemohon) Partai Adil Sejahtera Aceh	(Pihak Terkait) Partai Gerindra
832	1.204

- 15) Bahwa selanjutnya, Termohon akan menguraikan persandingan perolehan suara Pihak Terkait versi Termohon maupun versi Pemohon di TPS berdasarkan Formulir C.Hasil-DPRA di Kecamatan Peureulak Barat sebagai berikut:

**Tabel Perolehan Suara Partai Gerindra Di TPS-TPS Daerah Pemilihan Aceh 6 Kecamatan Peureulak Barat**

NO	DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1	BEUSA SEBERANG	1	37	7
2	BEUSA SEBERANG	2	23	3
3	BEUSA SEBERANG	3	47	6
4	BEUSA SEBERANG	4	48	15
5	BEUSA SEBERANG	5	36	6
6	BEUSA SEBERANG	6	27	2
7	BEUSA SEBERANG	7	12	2
8	MON GEUDONG	1	4	4
9	MON GEUDONG	2	2	2
10	PAYA SEUNGAT	1	0	0
11	PAYA SEUNGAT	2	0	0
12	TEUMPEUN	1	30	0
13	TEUMPEUN	2	63	3
14	TEUMPEUN	3	10	0
15	TEUMPEUN	4	50	0
16	ALUE BU TUHA	1	33	18
17	ALUE BU TUHA	2	45	17
18	ALUE BU TUHA	3	35	10
19	ALUE BU JALAN	1	35	5
20	ALUE BU JALAN	2	30	3
21	ALUE BU JALAN	3	44	5
22	ALUE BU JALAN	4	30	6
23	TANJONG TUALANG	1	30	5
24	TANJONG TUALANG	2	19	4
25	TANJONG TUALANG	3	27	2
26	TANJONG TUALANG	4	27	7
27	BERINGEN	1	38	4
28	BERINGEN	2	32	2
29	BERINGEN	3	37	2
30	BERINGEN	4	28	4
31	KEBON TEMPEUN	1	1	1
32	PAYA GAJAH	1	27	1
33	PAYA GAJAH	2	17	2
34	PAYA GAJAH	3	19	0
35	PAYA GAJAH	4	29	4

36	KABU	1	0	0
37	KABU	2	2	2
38	KABU	3	2	2
39	PAYA BIEK	1	28	3
40	PAYA BIEK	2	27	2
41	BEUSA BAROH	1	32	2
42	BEUSA BAROH	2	13	3
43	ALUE BU JALAN BAROH	1	33	3
44	ALUE BU JALAN BAROH	2	19	4
45	ALUE BU JALAN BAROH	3	30	6
46	ALUE BU TUNONG	1	20	0
47	ALUE BU TUNONG	2	26	1
<b>JUMLAH</b>		<b>47</b>	<b>1204</b>	<b>180</b>

- 16) Bahwa selanjutnya, Termohon akan menguraikan persandingan perolehan suara Pihak Terkait versi Termohon maupun versi Pemohon di TPS berdasarkan Formulir C.Hasil-DPRA di Kecamatan Rantau Peureulak sebagai berikut:

**Tabel Perolehan Suara Di TPS-TPS Daerah Pemilihan Aceh 6  
Kecamatan Rantau Peureulak**

NO	DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1	PAYA UNOU	1	5	5
2	PAYA UNOU	2	6	6
3	SEUNEUBOK JOHAN	1	23	3
4	SEUNEUBOK JOHAN	2	0	0
5	SEUNEUBOK BARO	1	0	0
6	SEUNEUBOK BARO	2	1	1
7	PULO BLANG	1	0	0
8	PULO BLANG	2	1	1
9	BLANG BAROM	1	32	2
10	BLANG BAROM	2	0	0
11	SEUNEUBOK DALAM	1	0	0
12	SEULEUMAK MUDA	1	23	3
13	SEULEUMAK MUDA	2	44	4
14	BHOM LAMA	1	43	3
15	BHOM LAMA	2	43	3
16	PASI PUTEH	1	48	3
17	PASI PUTEH	2	54	4

18	PASI PUTEH	3	31	1
19	ALUE DUA	1	46	2
20	ALUE DUA	2	20	0
21	ALUE DUA	3	64	4
22	BUKET PALA	1	83	14
23	BUKET PALA	2	80	10
24	BUKET PALA	3	72	6
25	BUKET PALA	4	84	4
26	MATA IE	1	87	7
27	MATA IE	2	79	9
28	MATA IE	3	91	21
29	ALUE UDEP	1	47	7
30	ALUE UDEP	2	37	7
31	SEUMALI	1	13	13
32	SEUMALI	2	5	5
33	SEUMALI	3	5	5
34	PUNTI PAYONG	1	21	21
35	PUNTI PAYONG	2	9	9
36	PUNTI PAYONG	3	13	13
37	PUNTI PAYONG	4	5	5
38	PAYA PALAS	1	25	25
39	PAYA PALAS	2	16	16
40	PAYA PALAS	3	11	11
41	PAYA PALAS	4	21	21
42	PAYA PALAS	5	17	17
43	PAYA PALAS	6	20	20
44	PAYA PALAS	7	9	9
45	TAMPAK	1	11	11
46	TAMPAK	2	10	10
47	TAMPAK	3	9	9
48	KLIET	1	28	28
49	KLIET	2	25	25
50	KLIET	3	27	27
51	ALUE GEUNTENG	1	42	42
52	ALUE GEUNTENG	2	31	31
53	ALUE GEUNTENG	3	44	44
54	ALUE GEUNTENG	4	54	54
55	PERTAMINA	1	14	14
56	PERTAMINA	2	7	7
57	ALUE BATEE	1	8	8
58	ALUE BATEE	2	7	7

59	BEURANDANG	1	17	17
60	BEURANDANG	2	18	18
61	BEURANDANG	3	20	20
62	BEURANDANG	4	9	9
63	SEUMANAH JAYA	1	5	5
64	SEUMANAH JAYA	2	8	8
65	SEUMANAH JAYA	3	14	14
66	SEUMANAH JAYA	4	12	12
67	SEUMANAH JAYA	5	8	8
68	SEUMANAH JAYA	6	11	11
69	SEUMANAH JAYA	7	0	0
70	SEUMANAH JAYA	8	4	4
71	SEUMANAH JAYA	9	4	4
72	SEUMANAH JAYA	10	3	3
73	SEUMANAH JAYA	11	5	5
74	SEUMANAH JAYA	12	2	2
<b>JUMLAH</b>		74	1791	777

#### **Kecamatan Rantau Peureulak**

- 17) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Timur adalah sebesar 1.791 suara dan perolehan suara Pemohon sebesar 1.340 suara, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Rantau Peureulak, Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA sebagai berikut: (Bukti T-004)

**Tabel 5**

#### **Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Rantau Peureulak**

(Pemohon) Partai Adil Sejahtera Aceh	(Pihak Terkait) Partai Gerindra
1.340	1.791

### Kecamatan Peunaron

- 18) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Timur adalah sebesar 2.986 suara dan perolehan suara Pemohon sebesar 132 suara, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Peunaron, Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA sebagai berikut: (Bukti T-004)

**Tabel 6**

#### Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Peunaron

(Pemohon) Partai Adil Sejahtera Aceh	(Pihak Terkait) Partai Gerindra
132	2.986

- 19) Bahwa selanjutnya, Termohon akan menguraikan persandingan perolehan suara Pihak Terkait versi Termohon maupun versi Pemohon di TPS berdasarkan Formulir C.Hasil-DPRA di Kecamatan Peunaron sebagai berikut:

**Tabel Perolehan Suara Partai Gerindra Di TPS-TPS Daerah Pemilihan Aceh 6 Kecamatan Peunaron**

NO	DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1	ARUL PINANG	1	71	28
2	ARUL PINANG	2	72	28
3	ARUL PINANG	3	111	103
4	ARUL PINANG	4	93	74
5	ARUL PINANG	5	95	15
6	ARUL PINANG	6	75	52
7	ARUL PINANG	7	49	8
8	ARUL PINANG	8	82	59
9	ARUL PINANG	9	170	85
10	ARUL PINANG	10	108	54

11	PEUNARON BARU	1	169	102
12	PEUNARON BARU	2	206	134
13	PEUNARON BARU	3	168	116
14	PEUNARON BARU	4	134	29
15	PEUNARON BARU	5	73	32
16	PEUNARON BARU	6	109	39
17	PEUNARON BARU	7	74	13
18	PEUNARON LAMA	1	107	128
19	PEUNARON LAMA	2	98	75
20	PEUNARON LAMA	3	79	28
21	BUKIT TIGA	1	192	81
22	BUKIT TIGA	2	146	41
23	BUKIT TIGA	3	201	37
24	BUKIT TIGA	4	171	28
25	SRI MULYA	1	133	65
<b>JUMLAH</b>		25	2986	1454

- 20) Bahwa Pemohon hanya mendalilkan penggelembungan suara milik Pihak Terkait dan tidak mendalilkan tentang hilangnya suara milik Pemohon. Jika seandainya pun benar (*quad non*), seharusnya angka perolehan suara Pemohon juga mengalami perubahan sesuai dengan jumlah angka perubahan suara milik Pihak Terkait.
- 21) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-012 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*SK 360/2024*), beserta lampirannya, yaitu:
  - 1.Lampiran V SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024 (*SK KIP ACEH 6/2024*);
  - 2.Lampiran I SK KIP ACEH 6/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024;
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6;
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRA, di Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6;

4. Bukti T-004 : Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6, yang meliputi :
  1. Kecamatan Peureulak Timur;
  2. Kecamatan Peureulak Barat;
  3. Kecamatan Ranto Peureulak;
  4. Kecamatan Peunaron;
5. Bukti T-005 : Fotokopi Surat Keterangan KIP Aceh Tanggal 3 Mei 2024;
6. Bukti T-006 : Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPRA dari beberapa TPS di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Peureulak Timur, yang meliputi:
  1. Desa Babah Krueng: TPS 001, 002, 003;
  2. Desa Kruet Lintang: TPS 001, 002;
  3. Desa Jengki: TPS 001, 002, 003;
  4. Desa Buket Meriam: TPS 001;
  5. Desa Alue Gureb: TPS 001, 002;
  6. Desa Seuneubok Teupin: TPS 001, 002;
  7. Desa Seuneubok Teungoh: TPS 001, 002, 003;
  8. Desa Aleu Bugeng: TPS 001, 002, 003, 004;
  9. Desa Seuneubok Punti: TPS 001, 002;
  10. Desa Seumatang Keude: TPS 001, 002, 003;
  11. Desa Seuneubok Jalan: TPS 001, 002;
  12. Desa Seuneubok Paya: TPS 001;
  13. Desa Alue Tho: TPS 001;
  14. Desa Seuneubok Rawang: TPS 001, 002, 003;
  15. Desa Alue Bu Alue Nireh: TPS 001, 002;
  16. Desa Seuneubok Dalam: TPS 001, 002;
  17. Desa Seuneubok Lapang: TPS 001, 002, 003;
  18. Desa Gelanggang Meurak: TPS 001, 002;
  19. Desa Alue Bu Alue Lhok: TPS 001;
  20. Desa Tualang Pateng: TPS 001, 002.
7. Bukti T-007 : Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPRA dari beberapa TPS di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Peureulak Barat, yang meliputi:
  1. Desa Beusa Seberang: TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007;
  2. Desa Mon Geudong: TPS 001, 002;
  3. Desa Paya Seungat: TPS 001, 002;

4. Desa Teumpeun: TPS 001, 002, 003, 004;
  5. Desa Alue Bu Tuha: TPS 001, 002, 003;
  6. Desa Alue Bu Jalan: TPS 001, 002, 003;
  7. Desa Tanjong Tualang: TPS 001, 002, 003, 004;
  8. Desa Beringen: TPS 001, 002, 003, 004;
  9. Desa Kebon Teumpeun: TPS 001;
  10. Desa Paya Gajah: 001, 002, 003, 004;
  11. Desa Kabu: TPS 001, 002, 003;
  12. Desa Paya Biek: TPS 001, 002;
  13. Desa Beusa Baroh: TPS 001, 002;
  14. Desa Alue Bu Jalan Baroh: TPS 001, 002, 003;
  15. Desa Alue Bu Tunong: TPS 001, 002.
8. Bukti T-008 : Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPRA dari beberapa TPS di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Rantau Pereulak, yang meliputi:
1. Desa Paya Unou: TPS 001, 002;
  2. Desa Seuneubok Johan: TPS 001, 002;
  3. Desa Seuneubok Baro: TPS 001,002;
  4. Desa Pulo Blang: TPS 001, 002;
  5. Desa Blang Barom: TPS 001, 002;
  6. Desa Seuneubok Dalam: TPS 001;
  7. Desa Seuleumak Muda: TPS 001, 002;
  8. Desa Bhom Lama: TPS 001, 002;
  9. Desa Pasi Puteh: TPS 001, 002, 003;
  10. Desa Alue Dua: TPS 001, 002, 003;
  11. Desa Buket Pala: TPS 001, 002, 003, 004;
  12. Desa Mata IE: TPS 001, 002, 003;
  13. Desa Alue Udep: TPS 001, 002;
  14. Desa Seumali: TPS 001, 002, 003;
  15. Desa Puntti Payong: TPS 001, 002, 003, 004;
  16. Desa Paya Palas: TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007;
  17. Desa Tampak: TPS 001, 002, 003;
  18. Desa Kliet: TPS 001, 002, 003
  19. Desa Alue Geunteng: TPS 001, 002, 003, 004;
  20. Desa Pertamina: TPS 001, 002;
  21. Desa Alue Batee: TPS 001, 002;
  22. Desa Beurandang: TPS 001, 002, 003, 004;
  23. Desa Seumanah Jaya: TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012;

9. Bukti T-009 : Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPRA dari beberapa TPS di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Peunaron, yang meliputi:
  1. Desa Arul Pinang: TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010;
  2. Desa Peunaron Baru: TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007;
  3. Desa Peunaron Lama: TPS 001, 002, 003;
  4. Desa Bukit Tiga: TPS 001, 002, 003, 004;
  5. Desa Sri Mulya: TPS 001;
10. Bukti T-010 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat Provinsi Aceh;
11. Bukti T-011 : Putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024;
12. Bukti T-012 : Tambahan Surat Keterangan dari KIP Aceh.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **SAKSI TERMOHON**

##### **1. Ahmad Mirza Safwandy**

- a. Saksi merupakan anggota KIP Aceh (Divisi Hukum dan Pengawasan).
- b. Pembukaan kotak suara saat rekapitulasi diatur di dalam Pasal 109 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Saksi juga diberikan Surat Nomor 602 oleh KPU terkait proses pembukaan kotak suara dan kotak rekapitulasi dilakukan secara terbuka, yang kemudian dikoordinasikan kepada Bawaslu dan kepolisian, dapat disaksikan oleh peserta pemilu.
- c. Terdapat 3 (tiga) proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di provinsi, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan keberatan. Pada proses pelaksanaan, terdapat penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi melalui Formulir D.Hasil Provinsi.
- d. Dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, pembacaan dilakukan oleh PPS. Sehingga, PPK tidak melihat secara langsung yang tertera di C.Hasil dan

planonya ditayangkan di *infocus*. Bawaslu bisa mendapatkan C.Hasil dari laporan pengawas di tingkat TPS.

## 2. Yusri

- a. Saksi merupakan Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur.
- b. Di Kecamatan Peureulak Timur, sudah terdapat perbaikan, namun Pemohon tidak dapat menghadirkan data. Rekomendasi dari Panwas yang disampaikan ke KIP Aceh Timur untuk saran perbaikan, namun tidak rinci kepada 10 kecamatan, termasuk 4 kecamatan yang dipersoalkan. Saran perbaikan tersebut muncul di tanggal 6 Maret 2024, di mana pleno di Kabupaten Aceh Timur sudah diantarkan ke KIP Aceh, sehingga tidak sempat dilakukan perbaikan. Kemudian, terdapat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Maret 2024, maka KIP Aceh Timur melakukan perbaikan di KIP Aceh sesuai dengan rekomendasi.
- c. Kemudian, persoalan perbedaan C.Hasil dan D.Hasil Partai Gerindra, seperti di Kecamatan Peureulak Timur setelah dibacakan dan ditanyakan ke panwas tidak terdapat sanggahan. Telah dilakukan pula pencermatan, misal di TPS Alue Bu Alue Lhok C.Hasil dan D.Hasil sama, yaitu sebanyak 15 suara.
- d. Pada saat pleno kabupaten, saksi PAS Aceh tidak menandatangani dan mengisi Formulir Kejadian Khusus keberatan terhadap hasil pleno di tingkat Kabupaten Aceh Timur, khususnya di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Peunaron, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, dan Ranto Peureulak.
- e. Perolehan suara Partai Gerindra di tingkat kabupaten sebanyak 19069 suara dan PAS Aceh sebanyak 16923 suara, yang tidak menandatangani hanya dari PAS Aceh.

## 3. Khairul Rizal

- a. Saksi merupakan mantan PPK Kecamatan Peurelax Timur.
- b. Proses rekapitulasi di Kecamatan Peureulak Timur, dimulai pada tanggal 19 Februari sampai 25 Februari di Aula Kantor Camat Peureulak Timur, dihadiri oleh Panwas Kecamatan Peureulak Timur dan seluruh para saksi partai politik yang hadir sesuai dengan mandat yang kami terima.
- c. Dalam proses rekapitulasi, kami membuka tong yang masih bersegel, mengambil C.Hasil Plano dan C.Salinan, kemudian menempelkan di papan

informasi. Kemudian, PPS membacakan C.Hasil untuk dimasukkan ke D.Hasil Kecamatan melalui Sirekap.

- d. Dalam proses rekap tidak ada keberatan, baik dari panwas kecamatan maupun para saksi yang hadir. Setelah finalisasi, di print di depan para saksi partai politik dan panwas kecamatan. Kemudian, dicermati kembali hasil yang dicetak dan ditampilkan di layar *infocus*. Setelah dicermati, tidak ada sanggahan dari panwas dan saksi.
- e. Setelah pleno, C.Hasil dimasukkan ke dalam box container dan diantar ke KIP Aceh Timur. Jadi, yang dibuka saat rekap adalah C.Plano. Berdasarkan D.Hasil, suara Partai gerindra sebanyak 1008 suara dan PAS Aceh sebanyak 2446 suara. Saksi tidak mengetahui perolehan suara pada C.Hasil karena tidak dilihat lagi. Saksi PAS Aceh dan saksi Partai Gerindra menandatangani D.Hasil.
- f. Selain itu, saksi yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan mandat yang diterima Termohon, yaitu Ibrahim, Muhammad Nasir, Irnawadi, Jamal Ahmad, sedangkan yang tanda tangan Ramadhan.

#### 4. **Khairul Fahmi**

- a. Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Peureulak Barat.
- b. Perolehan suara PAS Aceh sebanyak 832 suara dan Partai Gerindra sebanyak 1204 suara. Saksi PAS Aceh tidak menandatangani (Taufik) dan saksi Partai Gerindra menandatangani. Saksi PAS Aceh mengisi dan menandatangani Formulir Kejadian Khusus karena menolak hasil pleno di kecamatan karena menurutnya terdapat ketidaksesuaian antara C.Hasil dan D.Hasil. Selama berjalannya rekapitulasi sampai dengan finalisasi (pleno) tidak terdapat komplain apapun dari saksi PAS Aceh, namun langsung mengisi Formulir Keberatan Khusus untuk menolak hasil rekapitulasi kecamatan. Partai-partai lainnya setuju terhadap hasil tersebut, jadi yang tidak menandatangani hanya dari PAS Aceh.

#### 5. **Sadi**

- a. Saksi merupakan mantan PPK Kecamatan Peunaron.
- b. Perolehan suara PAS Aceh sebanyak 132 suara dan Partai Gerindra sebanyak 2986 suara. Semua saksi menandatangani D.Hasil dan tidak ada keberatan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana termuat dalam tabel persandingan permohonannya yaitu :

Partai Politik	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon
Partai Adil Sejahtera Aceh	16.923	16.923
Partai Gerindra	19.069	14.935

- b. Pemohon dalam permohonannya baik permohonan awal maupun permohonan perbaikan telah menguraikan selisih perolehan suara dalam persandingan tabel, khusus persandingan tabel untuk Kecamatan Peureulak Barat, Pemohon telah menguraikan sebanyak 47 TPS, Perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon dan jumlah selisih perolehan suara, yaitu sebanyak 1.024 suara, akan tetapi Pemohon tidak dapat menyandingkan perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Termohon, guna membuktikan adanya selisih perolehan suara tersebut. Dalam tabel persandingan tersebut pada halaman 5 sampai dengan halaman 8, Pemohon hanya menguraikan jumlah perolehan suara saja, namun tidak menguraikan secara terperinci untuk setiap TPS pada 47 TPS yang didalilkan.
- c. Bahwa telah sepatutnya Pemohon menguraikan secara rinci data perolehan suara pada tabel persandingan yang didalilkannya (*in casu* tabel Persandingan Kecamatan Peureulak Barat), hal ini guna dapat menentukan dan atau guna membantah apakah dalil Pemohon tentang perolehan suara tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan dokumen baik yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait.
- d. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, dengan tidak dicantumkannya atau tidak diuraikannya persandingan perolehan

suara yang benar menurut Pemohon sehingga adanya selisih suara, hal demikian telah menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih perolehan suara, untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI sebagai berikut:

### 2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (PARPOL) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA ACEH DAPIL ACEH VI

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan dan menguraikan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai dengan kontra alat bukti Pihak Terkait, pada Daerah Pemilihan Aceh VI, dalam tabel di bawah ini:

#### DAERAH PEMILIHAN ACEH VI

**Tabel : Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait**

D. Hasil Kecamatan	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
Peuruelak Timur	Gerindra	1.008	1.008	0
	Partai Adil Sejahtera Aceh	2.446	2.446	0
Peureulak Barat	Gerindra	1,204	1,204	0
	Partai Adil Sejahtera Aceh	832	832	0
Ranto Peureulak	Gerindra	1.791	1.791	0
	Partai Adil Sejahtera Aceh	1.34	1.34	0
Peunaron	Gerindra	2.986	2.986	0
	Partai Adil Sejahtera Aceh	132	132	0
Peureulak	Gerindra	832	832	0
	Partai Adil Sejahtera Aceh	2.852	2.852	0
Simpang Jernih	Gerindra	405	405	0
	Partai Adil Sejahtera Aceh	32	32	0
Birem Bayeun	Gerindra	2.259	2.259	0
	Partai Adil Sejahtera Aceh	321	321	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah dalil yang keliru dan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diatas, merupakan hasil rekapitulasi yang sah dari Termohon, dan juga Termohon dalam melaksanakan proses rekapitulasi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana diuraikan dalam table persandingan diatas, untuk perolehan hasil Tingkat kecamatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya telah sesuai dengan D-Hasil Kecamatan -DPRA yang ditetapkan, Dimana saksi Pemohon juga turut menandatangani D.Hasil Kecamatan DPRA tersebut.

Bahwa merujuk pada tabel persandingan diatas perolehan suara Partai Pemohon dan Pihak Terkait telah sesuai dan sama dengan perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Salinan D-HASIL KECAMATAN-DPRA dan D. Hasil PROV-DPRD PROV (Bukti PT - 1 sampai dengan Bukti PT - 8). Sehingga tidak ada bentuk penggelembungan dan atau pengurangan hasil perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa terkait dengan tabel persandingan perolehan suara yang dimuat dalam Permohonan Pemohon, yang mendalilkan adanya penggelembungan dan atau penambahan suara, menjadi pertanyaan bila dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 4.134 (19.069 - 14.935), suara partai mana yang berkurang, atau Quod Non selisih suara Pihak Terkait sebanyak 4.134 akan dikemanakan, mengingat hasil perolehan suara Pemohon maupun partai lainnya sama sekali tidak berkurang dan tidak ada permasalahan terhadap Perolehan Suara Pihak Terkait. Serta juga hasil perolehan suara Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak berkurang dan juga telah sesuai dengan rekapitulasi yang dituang dalam Model D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabko.

Bahwa tentang adanya keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat tahap Rekapitulasi Kecamatan dan kemudian telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Timur dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur, dan KIP telah menerbitkan surat untuk dilakukan saran perbaikan yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan dengan melakukan koreksi/perbaikan. Oleh karenanya dalil Pemohon tentang adanya selisih perolehan suara sebagaimana tabel persandingan yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak benar dan keliru, maka sebagaimana uraian dan tabel persandingan yang diuraikan diatas oleh Pihak Terkait, adalah telah sesuai dengan hasil dari proses rekapitulasi yang termuat dalam D. Hasil kecamatan dan telah disahkan dan ditandatangani oleh PPK dan Para saksi termasuk saksi dari Pemohon. Adapun dalil dan petitum permohonan terkait adanya permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang adalah sangat tidak relevan oleh karena hal tersebut telah dilakukan koreksi oleh PPK pada saat masa rekapitulasi.

Bahwa merujuk pada uraian dalil sebagaimana tersebut diatas, tidak terdapat kekeliruan berupa penggelembungan dan atau penambahan perolehan suara Pihak Terkait yang dalam proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI yaitu sebagai berikut :

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Partai Gerindra	19.069
Partai Adil Sejahtera Aceh	16.923

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi :**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI, sebagai berikut:

#### **Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI**

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Partai Gerindra	19.069
Partai Adil Sejahtera Aceh	16.923

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Peurelak Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Peureulak Barat, Daerah Pemilihan Aceh 6;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Ranto Peureulak, Daerah Pemilihan Aceh 6;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Peunaron, Daerah Pemilihan Aceh 6;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Peureulak, Daerah Pemilihan Aceh 6;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Simpang Jernih, Daerah Pemilihan Aceh 6;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Birem Bayeun, Daerah Pemilihan Aceh 6;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPRD Prov, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 27 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa terdapat empat laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima oleh Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berkaitan dengan pokok permohonan, sebagai berikut :

1. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 13 Maret 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Agus Dian Purnama dari Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh, berdasarkan hasil kajian awal, laporan memenuhi syarat formil dan materil, adapun amar putusan Terlapor yang terdiri dari KIP Aceh dan PPK di 4 Kecamatan di Kabupaten Aceh

Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Bukti PK.2-1)

2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 27 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Ridwan, kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mendaftarkan laporan dan menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register 004/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dengan status laporan tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu; (Bukti PK.2-2)
3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 29 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Agus Dian Purnama kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mendaftarkan dan menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register : 008/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dengan status laporan tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu; (Bukti PK.2-3)
4. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 01 Maret 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Agus Dian Purnama kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mendaftarkan dan menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register dan telah didaftarkan dengan nomor : 009/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dan telah dikeluarkan Status Laporan tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu; (Bukti PK.2-4)

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra di beberapa Kecamatan pada D Hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan C Hasil Salinan adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut

1. Bahwa melalui surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau KIP Kabupaten Aceh Timur yang pokoknya mengintruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum; (Bukti PK.2-5)

2. Bahwa setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara diseluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Aceh Timur, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima surat tembusan saran perbaikan dari 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peunaron, dan Kecamatan Birem Bayeun yang pada pokoknya meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan pencermatan terhadap D Hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan C Hasil, akan tetapi PPK tidak menindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan; (Bukti PK.2-6)
3. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Aceh Timur, mendasari pada surat saran perbaikan diatas Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menyampaikan saran Perbaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya meminta KIP Kabupaten Aceh Timur mencermati kembali hasil rekapitulasi pada 10 Kecamatan dan melakukan pembetulan apabila terdapat ketidaksesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C hasil; (Bukti PK.2-7)
4. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, KIP Kabupaten Aceh Timur menindaklanjuti surat saran perbaikan dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan mengeluarkan surat Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024 yang ditujukan kepada PPK di 10 Kecamatan dimaksud, pada pokoknya agar PPK menindaklanjuti saran perbaikan dengan sesegera mungkin; (Bukti PK.2-8)
5. Bahwa pada tanggal 01 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi sampai dengan selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Aceh Timur, PPK di 10 Kecamatan tidak memperbaiki dan tidak menindaklanjuti intruksi dari KIP Kabupaten Aceh Timur; (Bukti PK.2-9)
6. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Peureulak Timur untuk perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 444 dengan rincian sebagai berikut; (Bukti PK.2-10)

No	Desa	Nomor TPS	Jumlah suara di C- Hasil Salinan
1	seuneubok Dalam	1	2
2	seuneubok Dalam	2	6
3	Kruet Lintang	1	4
4	Kruet Lintang	2	5
5	Alue Tho	1	21
6	Alue Gureb	1	9
7	Alue Gureb	2	6
8	Alue Bu Alue Nireh	1	2
9	Alue Bu Alue Nireh	2	1
10	Seuneubok Teungoh	1	2
11	Seuneubok Teungoh	2	2
12	Seuneubok Teungoh	3	4
13	seuneubok punti	1	0
14	seuneubok punti	2	9
15	Desa Seuneubok Lapang	1	4
16	Desa Seuneubok Lapang	2	3
17	Desa Seuneubok Lapang	3	6
18	Seumatang Keude	1	5
19	Seumatang Keude	2	19
20	Seumatang Keude	3	2
21	Alue Bugeng	1	0
22	Alue Bugeng	2	5
23	Alue Bugeng	3	3
24	Alue Bugeng	4	6
25	Desa Babah Krueng	1	21
26	Desa Babah Krueng	2	20
27	Desa Babah Krueng	3	12
28	Seuneubok Rawang	1	14
29	Seuneubok Rawang	2	16

30	Seuneubok Rawang	3	14
31	Seuneubok Jalan	1	13
32	Seuneubok Jalan	2	18
33	Bukit Meriam	1	5
34	Seuneubok Paya	1	10
35	Desa Tualang Pateng	1	3
36	Desa Tualang Pateng	2	6
37	desa jeungki	1	41
38	desa jeungki	2	42
39	desa jeungki	3	29
40	Seuneubok Teupin	1	2
41	Seuneubok Teupin	2	1
42	Alue Bu Alue Lhok	1	15
43	Geulanggang Meurak	1	17
44	Geulanggang Meurak	2	19

7. Bahwa berdasarkan pencermatan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada dokumen D Hasil Kecamatan DPRA untuk kecamatan Peurelak Timur, perolehan suara sah Partai Gerindra berjumlah 1.008 suara; (Bukti PK.2-11)
8. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Peureulak Barat untuk perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 180 dengan rincian sebagai berikut; (Bukti PK.2-12)

No	Desa	Nomor TPS	Jumlah suara di C- Hasil Salinan
1	ALUE BU JALAN	1	5
2	ALUE BU JALAN	2	3
3	ALUE BU JALAN	3	5
4	ALUE BU JALAN	4	6
5	AIUE BU JALAN BAROH	1	3
6	AIUE BU JALAN BAROH	2	4
7	AIUE BU JALAN BAROH	3	6
8	ALUE BU TUHA	1	18

9	ALUE BU TUHA	2	17
10	ALUE BU TUHA	3	10
11	ALUE BU TUNONG	1	0
12	ALUE BU TUNONG	2	1
13	BERINGIN	1	4
14	BERINGIN	2	2
15	BERINGIN	3	2
16	BERINGIN	4	4
17	BEUSA BAROH	1	2
18	BEUSA BAROH	2	3
19	BEUSA SEBERANG	1	7
20	BEUSA SEBERANG	2	3
21	BEUSA SEBERANG	3	6
22	BEUSA SEBERANG	4	15
23	BEUSA SEBERANG	5	6
24	BEUSA SEBERANG	6	2
25	BEUSA SEBERANG	7	2
26	KABU	1	0
27	KABU	2	2
28	KABU	3	2
29	KEBON TEUMPEUN	1	1
30	MON GEUDONG	1	4
31	MON GEUDONG	2	2
32	PAYA BIEK	1	3
33	PAYA BIEK	2	2
34	PAYA GAJAH	1	1
35	PAYA GAJAH	2	2
36	PAYA GAJAH	3	0
37	PAYA GAJAH	4	4
38	PAYA SEUNGAT	1	0
39	PAYA SEUNGAT	2	0

40	TANJONG TUALANG	1	5
41	TANJONG TUALANG	2	4
42	TANJONG TUALANG	3	2
43	TANJONG TUALANG	4	7
44	TEUMPEUN	1	0
45	TEUMPEUN	2	3
46	TEUMPEUN	3	0
47	TEUMPEUN	4	0

9. Bahwa berdasarkan pencermatan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada dokumen D Hasil Kecamatan DPRA untuk kecamatan Peurelak Barat, perolehan suara sah Partai Gerindra berjumlah 1.204 suara; (Bukti PK.2-13)
10. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Ranto Peureulak untuk perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 776 dengan rincian sebagai berikut; (Bukti PK.2-14)

No	Desa	Nomor TPS	Jumlah suara di C- Hasil Salinan
1	Alue Batee	1	8
2	Alue Batee	2	7
3	Alue Dua	1	2
4	Alue Dua	2	0
5	Alue Dua	3	4
6	Alue Geunteng	1	42
7	Alue Geunteng	2	31
8	Alue Geunteng	3	44
9	Alue Geunteng	4	54
10	Alue Udep	1	7
11	Alue Udep	2	7
12	Beurandang	1	17
13	Beurandang	2	18
14	Beurandang	3	20
15	Beurandang	4	9

16	Bhom lama	1	3
17	Bhom lama	2	3
18	Blang Barom	1	2
19	Blang Barom	2	0
20	Buket Pala	1	14
21	Buket Pala	2	10
22	Buket Pala	3	6
23	Buket Pala	4	4
24	Kliet	1	28
25	Kliet	2	25
26	Kliet	3	27
27	Mata le	1	7
28	Mata le	2	9
29	Mata le	3	21
30	Pasir Puteh	1	3
31	Pasir Puteh	2	4
32	Pasir Puteh	3	1
33	Paya Palas	1	25
34	Paya Palas	2	16
35	Paya Palas	3	11
36	Paya Palas	4	21
37	Paya Palas	5	16
38	Paya Palas	6	20
39	Paya Palas	7	9
40	Paya Unoe	1	5
41	Paya Unoe	2	6
42	Pertamina	1	14
43	Pertamina	2	7
44	Pulo Blang	1	0
45	Pulo Blang	2	1
46	Punti Payong	1	21

47	Punti Payong	2	9
48	Punti Payong	3	13
49	Punti Payong	4	5
50	Seuleumak Muda	1	3
51	Seuleumak Muda	2	4
52	Seumali	1	13
53	Seumali	2	5
54	Seumali	3	5
55	Seumanah Jaya	1	5
56	Seumanah Jaya	2	8
57	Seumanah Jaya	3	14
58	Seumanah Jaya	4	12
59	Seumanah Jaya	5	8
60	Seumanah Jaya	6	11
61	Seumanah Jaya	7	0
62	Seumanah Jaya	8	4
63	Seumanah Jaya	9	4
64	Seumanah Jaya	10	3
65	Seumanah Jaya	11	5
66	Seumanah Jaya	12	2
67	Seuneubok Baro	1	0
68	Seuneubok Baro	2	1
69	Seuneubok Dalam	1	0
70	Seuneubok Johan	1	3
71	Seuneubok Johan	2	0
72	Tampak	1	11
73	Tampak	2	10
74	Tampak	3	9

11. Bahwa berdasarkan pemerhatian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada dokumen D Hasil Kecamatan DPRA untuk kecamatan Ranto Peurelak, perolehan suara sah Partai Gerindra berjumlah 1.791 suara; (Bukti PK.2-15)

12. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Peunaron untuk perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 1.565 dengan rincian sebagai berikut; (Bukti PK.2-16)

No	Desa	Nomor TPS	Jumlah suara di C- Hasil Salinan
1	ARUL PINANG	1	28
2	ARUL PINANG	2	28
3	ARUL PINANG	3	103
4	ARUL PINANG	4	74
5	ARUL PINANG	5	15
6	ARUL PINANG	6	52
7	ARUL PINANG	7	8
8	ARUL PINANG	8	59
9	ARUL PINANG	9	85
10	ARUL PINANG	10	54
11	PEUNARON BARU	1	102
12	PEUNARON BARU	2	134
13	PEUNARON BARU	3	116
14	PEUNARON BARU	4	29
15	PEUNARON BARU	5	32
16	PEUNARON BARU	6	39
17	PEUNARON BARU	7	13
18	BUKIT TIGA	1	128
19	BUKIT TIGA	2	75
20	BUKIT TIGA	3	139
21	BUKIT TIGA	4	81
22	PEUNARON LAMA	1	41
23	PEUNARON LAMA	2	37
24	PEUNARON LAMA	3	28
25	SRI MULYA	1	65

13. Bahwa berdasarkan pencermatan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada dokumen D Hasil Kecamatan DPRA untuk kecamatan Peunaron, perolehan suara sah Partai Gerindra berjumlah 2.986 suara; (Bukti PK.2-17)
14. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 10 Maret 2024 untuk Pembacaan D Hasil KabKo Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan hasil pengawasan untuk D Hasil KabKo DPRA masih banyak terdapat D hasil KabKo yang disusun berdasarkan D Hasil Kecamatan yang belum sesuai dengan data C hasil TPS, sehingga atas hal tersebut Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan keberatan terhadap D Hasil KabKo DPRA untuk Kabupaten Aceh Timur; (Bukti PK.2-18)
15. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 13 Maret 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Agus Dian Purnama dari Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh, yang pada pokoknya melaporkan terjadi dugaan penggelembungan dan pergeseran perolehan suara DPRA yang dilakukan oleh PPK di 4 Kecamatan pada Kabupaten Aceh Timur yaitu Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Ranto Peureulak dan Kecamatan Peunaron serta dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KIP Aceh ; (Bukti PK.2-1)
16. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Panwaslih Provinsi Aceh melakukan registrasi terhadap permohonan tersebut dengan nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024; (Bukti PK.2-1)
17. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Panwaslih Provinsi Aceh memutus laporan tersebut yang pada amar putusannya menyatakan Terlapor yang terdiri dari KIP Aceh dan PPK di 4 Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Bukti PK.2-1)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.2-1 sampai dengan bukti PK.2-18, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2-1 : Fotokopi Laporan, Dokumen Kajian Awal, Berita Acara Register Laporan, dan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL.BWSL.PROV/01.00/III/2024;
2. Bukti PK.2-2 : Fotokopi Laporan dan Status Laporan nomor register 004/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024;
3. Bukti PK.2-3 : Fotokopi Laporan dan Status Laporan nomor register 004/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024;
4. Bukti PK.2-4 : Fotokopi Laporan dan Status Laporan nomor register 009/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024;
5. Bukti PK.2-5 : Fotokopi Surat Imbauan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024;
6. Bukti PK.2-6 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan 10 Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur;
7. Bukti PK.2-7 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;
8. Bukti PK.2-8 : Fotokopi Surat KIP Aceh Timur Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024;
9. Bukti PK.2-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A Panwaslih Kabupaten Aceh Timur);
10. Bukti PK.2-10 : Fotokopi C hasil salinan DPRA Dapil 6 untuk Partai Gerindra Kecamatan Peureulak Timur;
11. Bukti PK.2-11 : Fotokopi Formulir D Hasil Kecamatan Peureulak Timur;
12. Bukti PK.2-12 : Fotokopi C hasil salinan DPRA Dapil 6 untuk Partai Gerindra Kecamatan Peureulak Barat;
13. Bukti PK.2-13 : Fotokopi Formulir D Hasil Kecamatan Peureulak Barat;
14. Bukti PK.2-14 : Fotokopi Bukti C hasil salinan DPRA Dapil 6 untuk Partai Gerindra Kecamatan Ranto Peureulak;
15. Bukti PK.2-15 : Fotokopi Formulir D hasil Kecamatan Ranto Peureulak;

16. Bukti PK.2-16 : Fotokopi C hasil salinan DPRA Dapil 6 untuk Partai Gerindra Kecamatan Peunaron;
17. Bukti PK.2-17 : Fotokopi Formulir D Hasil Kecamatan Penaron;
18. Bukti PK.2-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A Panwaslih Provinsi Aceh) tertanggal 10 Maret 2024 dan Catatan kejadian Khusus;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 6 bertanggal 21 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024. Namun demikian, format perbaikan permohonan Pemohon merupakan perbaikan parsial yang tidak menuliskan kembali secara utuh seluruh komponen permohonan, mulai dari Identitas, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Pokok Permohonan (Posita), dan Petitum, melainkan hanya menguraikan bagian-bagian tertentu yang dilakukan perubahan atau perbaikan terhadapnya. Kemudian, dalam Perbaikan Permohonan terdapat klausul yang menyatakan, "Bahwa, selanjutnya permohonan diubah menjadi sebagai berikut/diubah dengan bunyi sebagai berikut: ..." [vide Perbaikan Permohonan, halaman 3,6,10,14,15,16];

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah permohonan awal bertanggal 21 Maret 2024 dan perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang keduanya merupakan satu kesatuan permohonan yang tidak dapat dipisahkan.

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena objek permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan No.360/Kpts/KPU/III/2024 sehingga salah objek (*error in objecto*) dan Pemohon tidak menguraikan perubahan suara sah serta tidak menjelaskan perubahan perolehan suara partai lain, sehingga permohonan Pemohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi DPRA Aceh;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti P-1 = Bukti T-001], telah ternyata objek Permohonan Pemohon yang diajukan sebagai alat bukti oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 6. Dengan demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa objek permohonan *a quo* adalah Keputusan KPU 360/2024, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 08-01-22-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 22 (dua puluh dua). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dan pokok Permohonan Pemohon.

### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan tidak memenuhi syarat formal karena perbaikan permohonan tidak memuat petitum, serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menjelaskan suara partai mana yang hilang dan berpindah ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 4.134 suara, dan Pemohon tidak menguraikan secara rinci data perolehan suara pada tabel persandingan yang didalilkannya;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Sedangkan terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi yang demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 6, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara Pihak Terkait (Partai Gerindra) sebanyak 4.134 suara di beberapa kecamatan sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Peureulak Timur: Perolehan suara Partai Gerindra versi Pemohon (Formulir C.Hasil plano dan Formulir C.Hasil salinan) sebanyak 444 suara dan versi Termohon (Formulir D.Hasil) sebanyak 1008 suara. Sehingga, terdapat penambahan sebanyak 564 suara;
  - b. Kecamatan Peureulak Barat: Perolehan suara Partai Gerindra versi Pemohon (Formulir C.Hasil plano dan Formulir C.Hasil salinan) sebanyak

180 suara dan versi Termohon (Formulir D.Hasil) sebanyak 1204 suara. Sehingga, terdapat penambahan sebanyak 1024 suara;

- c. Kecamatan Ranto Peureulak: Perolehan suara Partai Gerindra versi Pemohon (Formulir C.Hasil plano dan Formulir C.Hasil salinan) sebanyak 777 suara dan versi Termohon (Formulir D.Hasil Kecamatan) sebanyak 1791 suara. Sehingga, terdapat penambahan sebanyak 1014 suara;
- d. Kecamatan Peunaron: Perolehan suara Partai Gerindra versi Pemohon (Formulir C.Hasil plano dan Formulir C.Hasil salinan) sebanyak 1454 suara dan versi Termohon (Formulir D.Hasil Kecamatan) sebanyak 2959 suara, (Formulir D.Hasil Kabko-DPRA) sebanyak 2986 suara. Sehingga, terdapat penambahan 1532 suara;

2. Bahwa menurut Pemohon, adanya penambahan suara di beberapa kecamatan tersebut telah diajukan keberatan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Terhadap keberatan tersebut tidak ada perbaikan meskipun panwaslih kabupaten telah merekomendasikan saran perbaikan. Selain itu, PPK Kecamatan serta KIP Aceh Timur tidak menyerahkan Lampiran Formulir D.Hasil Kecamatan DPRA Kecamatan Peureulak Barat;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 6 untuk pengisian calon anggota DPRA Provinsi Aceh, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) untuk menetapkan perolehan suara yang benar bagi calon Anggota DPRA Dapil Aceh 6 untuk Partai Aceh sebanyak 89.511 suara, Partai Nasdem sebanyak 21.664 suara, PKB sebanyak 17.997 suara, Partai Adil Sejahtera Aceh (Pemohon) sebanyak 16.923 suara, Partai Golkar sebanyak 16.140 suara, dan Partai Gerindra (Pihak Terkait) sebanyak 14.935 suara, dengan perolehan masing-masing kursi 1,2 dan 5 untuk Partai Aceh, kursi 3 untuk Partai Nasdem, kursi 4 untuk PKB dan kursi 6 untuk Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 4.134 suara di Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron karena adanya perbedaan antara Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil. Selain itu, terdapat keberatan atau sanggahan yang telah diajukan oleh Pemohon dan tidak terdapat perbaikan meskipun panwaslih kabupaten sudah merekomendasikan saran perbaikan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-3, Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-6, Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-19, Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-66, Bukti P-96, Bukti P-99 sampai dengan Bukti P-114, Bukti P-171, Bukti P-172 sampai dengan Bukti P-197, Bukti P-201 sampai dengan Bukti P-203, Bukti P-211 sampai dengan Bukti P-212 serta saksi Agus Dian Purnama, Taufik Hidayat, dan Rahmayudin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Perolehan suara Pemohon sebanyak 16.923 suara dan Partai Gerindra sebanyak 19.069 suara sebagaimana terdapat dalam Formulir D.Hasil Prov-DPR tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh seluruh anggota KIP Aceh dan ditandatangani juga oleh saksi partai politik. Pemohon hanya mendalilkan penambahan suara milik Pihak Terkait dan tidak mendalilkan tentang hilangnya suara milik Pemohon. *Quod non*, seharusnya angka perolehan suara Pemohon juga mengalami perubahan sesuai dengan jumlah angka perubahan suara milik Pihak Terkait;

Bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-002, T-003, T-004, dan T-006 serta saksi Ahmad Mirza Safwandy, Yusri, Khairul Rizal, Khairul Fahmi, dan Sadi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai Gerindra) memberikan Keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Perolehan suara Pemohon dan Partai Gerindra telah sesuai dengan Formulir

D.Hasil Kecamatan-DPRA yang ditetapkan, di mana saksi Pemohon juga turut menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan DPRA tersebut. Perolehan suara Pemohon dan Partai Gerindra telah sesuai dengan perolehan suara dalam Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA dan Formulir D.Hasil PROV-DPRD PROV sehingga tidak ada penambahan dan/atau pengurangan hasil perolehan suara sebagaimana dalil Pemohon;

Bahwa untuk mendukung Keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-8;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya mengenai hasil pencermatan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron di mana terdapat perbedaan perolehan suara Partai Gerindra pada pada Formulir C.Hasil dan D.Hasil dimaksud. Selain itu, terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 15 Maret 2024, Panwaslih Provinsi Aceh telah memutuskan dengan amar yang menyatakan KIP Aceh dan PPK Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.2-1, Bukti PK.2-6, Bukti PK.2-9 sampai dengan Bukti PK.2-18;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, beserta bukti-bukti surat//tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti surat//tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, beserta bukti-bukti surat//tulisan yang diajukan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat//tulisan yang diajukan Bawaslu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.14.1]** Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang telah dilakukan oleh Mahkamah terhadap Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil di masing-masing 5 (lima) desa di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron yang terdiri dari 20 Desa dan 72 TPS, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian perolehan suara dalam Formulir C.Hasil yang dijadikan bukti oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu;

**[3.14.2]** Bahwa Mahkamah menemukan fakta pada pokoknya, Bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil di Kecamatan Peureulak Barat telah berkesesuaian dengan Bukti Termohon dan Bukti Bawaslu [vide Bukti P-49 s.d. Bukti P-66 = Bukti T-007], kecuali untuk Desa Beusa Seberang TPS 1 (suara Partai Gerindra versi Pemohon sebanyak 5 suara dan versi Termohon sebanyak 2 suara, suara Pemohon versi Pemohon sebanyak 13 suara namun terbilang 12). Bukti Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur telah berkesesuaian dengan Bukti Termohon dan Bukti Bawaslu [vide Bukti P-4 s.d. Bukti P-6, Bukti P-9 s.d. Bukti, Bukti P-15 s.d. Bukti P-19 = Bukti T-006], kecuali untuk Desa Jengki TPS 1 (Pemohon tidak menyertakan lembar suara Partai Gerindra) dan TPS 3 (suara Partai Gerindra versi Pemohon sebanyak 9 suara, dan versi Termohon sebanyak 29 suara). Bukti Pemohon di Kecamatan Ranto Peureulak telah berkesesuaian dengan Bukti Termohon dan Bukti Bawaslu [vide Bukti P-99 s.d. Bukti P-106, Bukti P-112 s.d. Bukti P-114 = Bukti T-008], kecuali untuk Desa Pasi Puteh (tidak ada lembar suara Partai Gerindra versi Pemohon). Bukti Pemohon di Kecamatan Peunaron telah berkesesuaian dengan Bukti Termohon dan Bukti Bawaslu [vide Bukti P-173 s.d. Bukti P-188, Bukti P-190 s.d. Bukti P-197 = Bukti T-009], kecuali untuk Desa Arul Pinang TPS 1 (tidak ada lembar suara Pemohon versi Pemohon), TPS 2 (tidak ada lembar suara Partai Gerindra versi Pemohon), TPS 9 (tertulis Dapil Aceh Timur 3 versi Pemohon), TPS 10 (tidak ada lembar suara Pemohon versi Pemohon), Desa Peunaron Baru TPS 1 (tidak ada lembar suara Pemohon versi Pemohon), TPS 2 (tidak ada lembar suara Partai Gerindra versi Pemohon), TPS 5 sampai dengan TPS 7 (tidak ada lembar suara Partai Gerindra versi Pemohon), Desa Bukit Tiga TPS 1 (suara Pemohon versi Termohon sebanyak 2 suara, dan versi Pemohon sebanyak 1 suara) dan TPS 4 (tidak ada lembar suara Pemohon versi Pemohon);

**[3.14.3]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Sub-paragraf **[3.14.1]** dan **[3.14.2]** di atas, Mahkamah menemukan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dan Partai Gerindra di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peurelak, dan Kecamatan Peunaron. Adanya perbedaan pada beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu di TPS-TPS sebagaimana hasil uji petik yang telah dilakukan oleh Mahkamah, menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peurelak, dan Kecamatan Peunaron. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon. Sehingga, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peurelak, dan Kecamatan Peunaron demi terwujudnya kepastian hukum yang adil berkenaan dengan hasil pemilihan umum calon anggota DPRA Aceh Dapil Aceh 6;

**[3.14.4]** Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta lainnya, telah ternyata terdapat perbedaan selisih suara Partai Gerindra yang didalilkan oleh Pemohon dan Keterangan Bawaslu dalam penyandingan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil. Pada pokoknya, selisih suara Partai Gerindra yang didalilkan oleh Pemohon telah berkesesuaian dengan Keterangan Bawaslu di Kecamatan Peureulak Barat sebanyak 1.024 suara dan Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 564 suara [vide Bukti P-3 s.d. Bukti P-95 = Bukti T-002 s.d. Bukti T-004, Bukti T-006, Bukti T-007 = Bukti PT-1, Bukti PT-2 = Bukti PK.2-10 s.d. PK.2-13]. Namun demikian, terdapat perbedaan selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon dan Keterangan Bawaslu di Kecamatan Ranto Peureulak (selisih versi Pemohon sebanyak 1.014 suara dan versi Bawaslu sebanyak 1.015 suara) dan Kecamatan Peunaron (selisih versi Pemohon sebanyak 1.532 suara dan versi Bawaslu sebanyak 1.421 suara) [vide Bukti P-96 s.d. Bukti P-197 = Bukti T-002 s.d. Bukti T-004, Bukti T-008 s.d. Bukti T-009 = Bukti PK 2.-14 s.d. Bukti PK.2-17]. Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan total selisih suara Partai Gerindra sebanyak 4.134 suara, sedangkan Bawaslu

menemukan total selisih suara Partai Gerindra sebanyak 4.024 suara. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini perolehan suara Partai Gerindra yang menimbulkan selisih suara tertentu di kecamatan-kecamatan dimaksud;

**[3.14.5]** Bahwa telah ternyata terdapat fakta dalam persidangan, ada 2 (dua) versi Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron, di mana perolehan suara Partai Gerindra pada Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi pertama berbeda dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi kedua. Pada Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi kedua, perolehan suara Partai Gerindra berubah menjadi sebanyak 2.969 suara jika dibandingkan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi pertama, yaitu sebanyak 1.565 suara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2024, hlm. 20-22]. Sehingga, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data pada Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron dimaksud;

**[3.14.6]** Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan Surat Nomor: 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 bertanggal 1 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya menemukan adanya ketidaksesuaian data Formulir C.Hasil yang dibacakan pada saat rekapitulasi dan diberikan saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan untuk 10 (sepuluh) kecamatan, termasuk Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron [vide Bukti P-20 = Bukti PK.2-7]. Kemudian, KIP Aceh Timur pun telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada 10 (sepuluh) Ketua PPK sebagaimana dimaksud untuk menindaklanjuti saran perbaikan sesegera mungkin [vide Bukti P-202 = Bukti PK.2-8];

**[3.14.7]** Bahwa telah ternyata terdapat fakta dalam persidangan, tidak terdapat perbaikan rekapitulasi hasil yang dilakukan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi terhadap ketidaksesuaian data dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2024, hlm. 12-13, hlm. 16, hlm. 18, hlm. 31]. Terlebih lagi, telah ternyata terdapat Putusan Panwaslih Provinsi Aceh Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 bertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan KIP Aceh, PPK Peureulak Barat, PPK Peureulak Timur, PPK Ranto Peureulak, dan PPK Peunaron terbukti melakukan

Pelanggaran Administratif Pemilu dalam rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan hingga rekapitulasi tingkat provinsi karena tidak melakukan penyelesaian keberatan [vide Bukti P-206 = Bukti T-011 = Bukti PK.2-1]. Sehingga, tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan lembaga lainnya, Mahkamah berkeyakinan telah ternyata terdapat pengabaian hukum terhadap Putusan Panwaslih dimaksud. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian hukum berkenaan dengan perolehan suara yang benar pada pemilihan umum calon anggota DPRA Dapil Aceh 6. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peurelak, dan Kecamatan Peunaron demi terwujudnya kepastian hukum yang adil berkenaan dengan hasil pemilihan umum calon anggota DPRA Dapil Aceh 6;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon pada pemilihan Anggota DPRA Dapil Aceh 6 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, pada pokoknya perkara *a quo* berkelindan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) dalam perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, khususnya untuk pemilihan calon anggota DPRA Dapil Aceh 6, dan ternyata dalam perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan, membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRA Dapil Aceh 6 di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Peunaron. Oleh karenanya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang berada di 8 (delapan) kecamatan tersebut. Di mana dalam 8 (delapan) kecamatan tersebut, terdapat 4 (empat) kecamatan yang

sama sebagaimana didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*, yaitu Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron. Dengan demikian, Mahkamah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* harus merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

[3.17] Menimbang bahwa sebagai konsekuensi hukum terhadap perkara *a quo*, harus berlaku konsekuensi hukum yang sama, yaitu tunduk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 7 Juni 2024 (yang sebelumnya telah diucapkan), yaitu terhadap perkara *a quo* juga harus dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6] Penghitungan ulang surat suara sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada

seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron harus merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

[4.7] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS yang terdapat

- di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron harus dilakukan penghitungan ulang surat suara yang harus merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.51 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Sharfina Sabila**

ttd.

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

ttd.

**Yunita Nurwulantari**

ttd.

**Rizkisyabana Yulistya Putri**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.